

NASKAH AKADEMI Dan RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah bada bada waktunya dan tidak terdapat kendala signifikan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerahsangatlah penting dalam menjamin peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan ekonomi di Jawa Tengah. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengoprasionalkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Harapan besar melalui Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerahini dapat menjadi formulasi tepat bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Khususnya Pengelolaan BUMD PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Demikian pengantar Penyusunan Naskah Akademik PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi
DAFTAR ISIii
BAB I. PENDAHULUAN5
1.1. Latar belakang5
1.2. Identifikasi Masalah
1.3. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik
BAB II LANDASAN TEORI11
2.1. Kajian Teoretis11
2.2. Hakikat Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah. 18
2.3. Perbedaan Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan
Perseroan Daerah19
2.4. Praktik Empiris22
2.5. Gambaran Umum PT BPD Jateng 55
BAB III.EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
JNDANGAN TERKAIT57
3.1. Kewenanangan Pembentukan Peraturan Daerah57
3.2. Pengaturan Perusahaan Daerah/Bumd62
3.3. Perusahaan Perseroan Daerah65
3.4. Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah
3.5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan72

3.6.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
	Terbatas72
3.5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
	Pemerintahan Daerah103
3.6.	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
	Badan Usaha Milik Daerah107
BAB IV.	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS,
YURIDIS	137
4.1.	Landasan Filosofis
4.2.	Landasan Sosiologis147
4.3.	Landasan Yuridis150
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUF	P
5.1.	Judul152
5.2.	Konsideran152
5.3.	Ketentuan Umum157
5.4.	Materi Muatan158
BAB VI. I	PENUTUP200
6.1.	Simpulan200
6.2.	Saran202
DAFTAR	PUSTAKA203

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Ketentuan Pasal 331 (2) (selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014) dan diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa "Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda". Serta Pasal 339 ayat (2) mengamanatkan bahwa "Perusahaan perseroan Daerah setelah dengan Perda, pembentukan ditetapkan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas". ditambah lagi amanat pasal 139 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah mengamantkan bahwa "Perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Dengan adanya amanat ini, bentuk BUMD dalam pasal 4 ayat (3) ada dua a. perusahaan umum Daerah; dan b. perusahaan perseroan Daerah.

Peraturan Daerah (selanjutnya Perda) merupakan salah satu jenis produk hukum daerah yang dibentuk atas usulan atau inisiatif Pemerintah Daerah dan atau DPRD. Sesuai UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 12 (selanjutnya UU No. Tahun 2011) dan peraturan pelasakanaannya, Perda merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yang dalam pembentukannya wajib melalui beberapa tahapan yaitu: perencanaan, penyusunan (persiapan),

pembahasan (persetujuan), pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. out put tahapan perencanaan yaitu dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah, sedangkan out put untuk tahapan penyusunan (persiapan) berupa Naskah Akademik dan Rancangan Perda (Raperda).

Naskah Akademik pada dasarnya adalah naskah yang memuat hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Pemaknaan tentang Naskah Akademik semacam itu pada hakikatnya mengandung tiga proposisi yang saling berkaitan, yaitu:

- 1. Naskah Akademik dimaksudkan untuk menjadi sebuah dokumen akademik yang sahih secara ilmiah (scientifically valid), karena disusun berdasarkan penelitian/pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya.
- 2. Naskah Akademik dimaksudkan untuk memberikan legitimasi bagi pembuatan rancangan instrumen regulasi, baik berupa Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 3. Naskah Akademik merupakan bagian dari upaya penyelesaian permasalah (problem-solving) dan pemenuhan kebutuhan hukum (legal need fulfilment) masyarakat dan pemerintah melalui penerbitan instrumen regulasi.

Naskah Akademik akan sangat mempengaruhi profil instrumen regulasi yang disusun berdasarkan Naskah Akademik yang bersangkutan. Naskah Akademik yang didasarkan pada kajian komprehensif yang secara tepat bisa mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di bidang tertentu akan menghasilkan instrumen regulasi yang bisa merespons permasalahan dan kebutuhan hukum tersebut secara baik. Oleh karena itu, kajian akademik dan penyusunan Naskah Akademik merupakan langkah penting yang akan menentukan apakah instrumen regulasi yang dihasilkan akan memiliki legitimasi untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan hukum yang ada ataukah tidak. Lebih lanjut, ketika sebuah Naskah Akademik secara ideal mampu menjadi landasan legitimasi dari sebuah instrumen regulasi, menurut Morgan & Yeung, instrumen regulasi tersebut akan memiliki daya persuasi yang bernalar sehingga mendorong penerimaan masyarakat atas instrumen itu, tanpa perlu dipaksakan¹. Berkaitan dengan apa yang diuraikan di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki kebutuhan hukum untuk menyusun sebuah instrumen regulasi dalam bentuk Perda yang dimaksudkan untuk mengatur tentang perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan akan menentukan cakupan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

¹ Bronwen Morgan & Karen Yeung, *An Introduction to Law and Regulation: Text and Materials*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, h. 221.

- 1. Apa landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang berkaitan dengan kewenangan Provinsi Jawa Tengah untuk membuat dan memberlakukan Perda tentang perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)?
- 2. Bagaimana pokok-pokok materi muatan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah yang akan dijadikan salah satu acuan di dalam mengidentifikasi materi muatan dalam rancangan Perda tentang perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah(Perseroda)?
- 3. Pokok-pokok materi apa saja yang direkomendasikan untuk dimuat di dalam Rancangan Perda tentang perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)?

1.3. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

- Menyusun Naskah Akademik yang berisi kajian filosofis, sosiologis dan yuridis dalam rangka pembentukan Rancangan Perda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah(Perseroda);
- 2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang membutuhkan pengaturan dalam rangka Pembentukan Rancangan Perda tentang perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) serta mengakomodasikan kebutuhan pengaturan tersebut ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah;

 Menyusun rancangan Perda yang komprehensif dan akomodatif tentang perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan menelaah dengan ilmu hukum yang ada yaitu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini disusun kerangka teoritis yang dapat menunjang pengambilan definisi-definisi operasional² serta mencari hal-hal yang terjadi dalam kenyataannya dalam hal ini meneliti pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut: Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum

² DR. Soerjono Soekanto, SH,MA, Pengantar Penelitian Hukum, 1982, Universitas Indonesia Press, hal 64

diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (legal facts) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (conclution) terhadap permasalahannya.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. KAJIAN TEORETIS

A. Hakikat Yuridis

Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah adalah kewenangan pemerintah. Oleh karenanya, Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah merupakan salah satu bentuk atau jenis tindak pemerintahan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk merubah bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Dalam gambaran yang umum, yang dimaksud dengan tindak pemerintahan (administrative acts atau governmental actions) adalah "most of the actions of the administrative authorities through which they affect the legal interests of an individual."3 Konsep dan konsepsi di atas relatif fleksibel sehingga dapat menampung bermacam-macam jenis tindakan yang (mungkin) dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian diberikan label sebagai tindak pemerintahan.

Sebagaimana telah ditekankan di atas, hakikat yuridis dari Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah adalah tindak pemerintahan. Kualifikasi ini sangat penting karena berimplikasi pada apa yang seyogianya dilakukan terhadap tindak pemerintahan tersebut. Bertolak dari kualifikasi tersebut, yaitu tindak pemerintahan, maka tindakan dalam Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi

_

³ Mahendra P. Singh, *German Administrative Law*, Berlin: Springer-Verlag, 1985, h. 32.

Perusahaan Perseroan Daerah pada hakikatnya berada di ranah Hukum Administrasi. Oleh karena itu, implikasinya lebih lanjut, perlu pemahaman aspek-aspek Hukum Administrasi terkait dengan Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Secara teoretis, konsep Hukum Administrasi mengandung konsepsi atau pengertian sebagai bentuk "the legal control of governmental powers." Kontrol yuridis terhadap kekuasaan atau kewenangan pemerintahan tersebut mengandung mission statement yang lebih spesifik yaitu: "to keep the powers of the government within their legal bounds, so as to protect the citizen against their abuse." Lebih jauh lagi, kerangka yuridis dalam rangka kontrol terhadap kekuasaan atau kewenangan pemerintah tersebut juga menghendaki supaya "the public authorities can be compelled to perform their duties if they make default."

Pengertian ini sangat relevan, terutama, dalam kaitan dengan pembahasan isu selanjutnya pada Sub-Bab ini yang akan membahas isu mengenai pengaturan Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Itu artinya, berpijak pada pengertian di atas, pengaturan Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) melalui Perda merupakan, secara konseptual, pengaturan di ranah Hukum Administrasi, khususnya yang ditujukan pada pengaturan tindak pemerintahan dalam rangka PT. BPD Jateng menjadi Perseroda tersebut.

⁴ Mahendra P. Singh, Op.cit., h. 1

⁵ Mahendra P. Singh, Op.cit., h. 1

⁶ Ibid

Hal prinsip terkait dengan pengaturan yang bersifat Hukum Administrasi seperti pengaturan (Perseroda)adalah hakikat dari Hukum Administrasi itu sendiri sebagai hukum yang mengatur tindak pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (yaitu urusan pemerintahan di luar fungsi legislatif dan yudisial).

Dalam kasus ini Hukum Administrasi memiliki satu misi yang spesifik yaitu pengkondisian suatu pemerintahan yang baik (good government). Meskipun Hukum Administrasi tidak secara langsung berkontribusi bagi suatu pemerintahan yang baik namun Hukum Administrasi mengkondisikan supaya pemerintah menjalankan pemerintahan secara bertanggung jawab (responsible government). Secara sederhana konsep responsible government tersebut memiliki makna, terutama, "that government action is taken in the interest of the governed (and not for the personal advantage of the officials)."7 Dalam kaitan itu Peter Cane memberikan penekanan atas fungsi Hukum Administrasi the accountability of public yaitu: administrators for the performance of their functions, the exercise of their powers, and the discharge of their duties. In other words, it is concerned with enforcement of (i.e. ensuring compliance and remedying noncompliance with) the norms that regulate public administration.8

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam kaitan dengan Hukum Administrasi, pemerintah harus bertanggung jawab atas tindak pemerintahannya. Hal ini, sebagai implikasinya, menjelaskan pentingnya pengaturan tentang tindak pemerintahan

⁷ Ibid., h. 13

⁸ Peter Cane, *Administrative Law*, Oxford: Oxford University Press, 2011, h. 12-13

yang dilakukan oleh pemerintah secara umum karena atas dasar pengaturan tersebut maka pemerintah dapat diminta pertanggungjawabannya berkaitan dengan tindak pemerintahan yang dilakukannya. Pengaturan tersebut adalah dasar bagi bagaimana tindak pemerintahan itu seyogianya dilakukan dan, sebagai implikasinya, menjadi dasar penilaian bagi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah ketika melakukan tindak pemerintahan tersebut. Kembali pada misi utama dari Hukum Administrasi, pembatasan terhadap kekuasaan atau kewenangan pemerintah dan tindak pemerintahan adalah komitmen paling penting untuk apa yang dinamakan sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab (responsible government).

Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan di atas, hakikat yuridis dari Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) menjadi isu yang sangat penting untuk dipahami terlebih dahulu. Dengan terpenuhinya kualifikasi Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sebagai tindak pemerintahan maka tindak lanjutnya, yaitu pengaturan Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) melalui Perda, dapat dipahami lebih mudah, termasuk bagaimana seharusnya pengaturan tersebut dilakukan.

B. Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)

Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 menentukan definisi peraturan perundang-undangan adalah: "peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan."

Peraturan perundang-undangan memiliki arti penting untuk menjadikan suatu norma atau kaidah memiliki kekuatan mengikat yang lebih jelas, misalnya: dapat dibedakan dengan kaidah-kaidah lain seperti moralitas, adanya lembaga yang akan memastikan dikenakannya sanksi kepada pelanggar dan sebagainya. Dengan pengertian lain, peraturan perundang-undangan dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki atau mengandung makna intrinsik berupa perlunya proses pemberian bentuk (formalisasi) kepada (norma atau kaidah) hukum.

Sebagai dasar tindakan maka dipresumsikan bahwa hukum akan lebih memiliki kejelasan jika dirumuskan dengan bentuk tertentu yang mudah diakses. Peraturan perundang-undangan memenuhi kriteria ini karena bentuknya yang tertulis. Bentuk tertulis tersebut memudahkan akses bagi setiap orang yang hendak mengetahui preskripsinya karena orang yang bersangkutan "dapat membacanya". Sesuai dengan asas atau prinsip legalitas maka pengaturan mengenai Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) memiliki fungsi sebagai dasar otorisasi bertindak bagi pemerintah. Hal ini mengandung dua pengertian. Pertama, sebagai norma atau kaidah kewenangan (power-conferring rules). Kedua, sebagai norma atau kaidah perilaku (bagaimana pemerintah seyogianya bertindak melakukan atau tidak melakukan sesuatu).

Dasar kewenangan bertindak merupakan kebutuhan utama bagi pemerintah supaya dapat melakukan tindak pemerintahan. Oleh karena itu, secara hukum, proses perolehan kewenangan bagi pemerintah merupakan isu sangat penting. Berdasarkan pemahaman teoretis di atas maka dapat disimpulkan bahwa

⁹ Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Pemahaman Awal*, Bandung: Mandar Maju, 2016, h. 32.

pengaturan melalui Perda Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) oleh pemerintah (daerah) merupakan kebutuhan yang relevan dikaitkan dengan bagaimanakah seyogianya tindakan itu (Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)) seyogianya dilakukan. Ketika kerangka yang digunakan adalah pengaturan (melalui peraturan perundang-undangan) maka pengertiannya yang prinsip adalah tindakan pemerintah dalam Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) tersebut tidak boleh dilakukan secara bebas sesuai kehendak pemerintah.

Dalam tataran yang lebih abstraktif dan umum, pengaturan mengandung pengertian atau makna inheren yaitu pembatasan terhadap kekuasaan atau kewenangan bertindak pemerintah. Hal itu nampak tersirat dari konsep kewenangan terikat di mana yang menjadi norma atau kaidahnya ialah pemerintah seyogianya bertindak secara ketat mengikuti preskripsi peraturan perundangundangan. Pengertian demikian sangat relevan dengan ide atau gagasan alamiah hukum sebagai bentuk pembatasan terhadap kekuasaan. Mengenai hal itu Peter Mahmud Marzuki dengan tegas menyatakan: "hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa."¹⁰

Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan:Apabila pemerintahan didasarkan atas kekuasaan, pemerintahan demikian akan cenderung meningkatkan ketegangan dalam bidang politik

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, h.83.

_

dan secara sosial menimbulkan suatu keadaan yang represif. Sedangkan apabila pemerintahan didasarkan atas hukum, pemerintahan semacam itu justru cenderung meredakan ketegangan. Oleh karena itulah untuk mencegah terjadinya struktur kekuasaan yang bersifat menindas dikembangkanlah sistem hukum yang menyeimbangkan kekuasaan dengan cara distribusi hak dan privilese di antara individu dan kelompok.¹¹

Dikaitkan dengan sifat dan tujuan hukum secara lebih makro di atas, yaitu dikaitkan dengan pentingnya pembatasan terhadap kekuasaan oleh hukum, maka ratio legis dari pengaturan tentang Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) memperoleh makna kontekstualnya yang lebih hakiki. Yang dimaksudkan dengan makna kontekstual yang lebih hakiki di sini adalah pembentukan Perda tentang Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) tidak sekadar karena pembentuk Perda yang berwenang memang ingin membentuk Perda tersebut, tetapi karena Perda itu secara substansial dibutuhkan dalam rangka legitimasi tindak pemerintahan dalam Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Untuk itu. kembali pada pembahasan sebelumnya, pengaturan Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perseroan Daerah Perusahaan (Perseroda) melalui Perda merupakan pengaturan yang bersifat atau berkarakter sebagai Hukum Administrasi, yaitu hukum yang mengatur tentang tindak pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sesuai pengertian ini a

¹¹ Ibid., h. 83-84

_

priori maka pengaturan mengenai Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) tunduk pada asas-asas dan konsepsi dasar dari Hukum Administrasi. Oleh karena itu, penjelasan mengenai ratio legis dari pengaturan mengenai Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sebagai tindak pemerintahan harus dapat dikembalikan kepada, atau konsisten dengan, asas-asas dan konsepsi dasar dari Hukum Administrasi tersebut sehingga hal ini lebih memudahkan berkenaan dengan apa yang harus dilakukan dalam melakukan pengaturan (dalam hal ini kegiatan atau proses untuk menghasilkan Peraturan Daerah-nya).

Ditambahkan pula, bahwa hakikat Perda digunakan sebagai dasar Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) adalah adanya dana pemerintah yag disetor menjadi modal dalam pendirian PT Bank Jateng. Pada prinsipnya salah satu sumber dari dana pemerintah tersebut berasal dari masyarakat, sehingga penggunaan dana tersebut juga harus mendapatkan persetujuan masyarakat. Termasuk di dalamnya penggunaan untuk kepentingan pembentukan perusahaan perseroan daerah yang berwujud pada kepemilikan saham oleh Pemerintah Daerah. Persetujuan masyarakat terhadap penggunaan dana tersebut diperoleh dalam pembentukan Peraturan Daerah yang dalam prosesnya melibatkan pembahasan dan persetujuan wakil rakyat di DPRD. Dengan proses yang demikian maka penggunaan dana masyarakat dalam bentuk saham di Perusahaan Perseroan Daerah dalam hal ini Bank Jateng telah mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

2.2. Hakikat Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah

Perusahaan Daerah sebagai BUMD terdiri dari dua jenis yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

Perbedaan utama utama keduanya terletak pada kepemilikan badan usaha. Pada Perusahan umum daerah kepemilikannya 100 % (seratus persen) pada pemerintah daerah, sedangkan pada perusahaan perseroan daerah kepemilikannya tidak sepenuhnya pada pemerintah daerah. Hal ini tentu saja akan membawa pada beberapa konsekuensi, oleh karenanya perlu dibahas terlebih dahulu mengenai hakikat pembentukan perusahaan perseroan daerah dalam upaya membangun argumentasi mengenai perubahan bentuk badan hukum Bank Jateng.

2.3. Perbedaan Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah

Persamaan diantara perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah adalah pada kepemilikan. Pada perusahaan umum daerah, kepemilikan modal seluruhnya berada dalam satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, sumber modal perusahaan umum daerah sepenuhnya berasal dari satu daerah tertentu. Hal ini berbeda dengan perusahaan perseroan daerah yang yang merupakan BUMD berbentuk perseroan terbatas, dimana modalnya terbagi dalam saham. Kepemilikan daerah terbatas pada saham yang dimilikinya, dalam hal ini ditentukan oleh undang - undang sebesar minimal 51% (lima puluh satu persen). Kepemilikan berimplikasi pada pertanggung jawaban, karena secara prinsip pemilik bertanggung jawab terhadap benda yang menjadi miliknya dan dibawah penguasaannya. Oleh karenanya dalam perusahaan umum daerah, maka daerah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan umum daerah. Hal ini berbeda dengan perusahaan perseroan daerah, pertanggung jawaban hanyalah sebesar saham yang dimiliki. Tindakan perusahaan perseroan juga merupakan perbuatan hukumnya sendiri harus yang dipertanggung jawabkan sendiri.

Sebagai sebuah entitas yang fiksi atau abstrak, maka perusahaan daerah dijalankan oleh personifikasi dari entitas tersebut. Dalam perusahaan umum daerah, sejalan dengan kepemilikan oleh pemerintah daerah, maka yang menjadi organ dalam perusahaan umum daerah adalah kepala daerah, direksi dan Sedangkan pada perusahaan perseoran pengawas. organnya terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Pemilik modal menjadi organ dalam entitas tersebut untuk memastikan bahwa entitas tersebut berjalan sesuai dengan arahan dan kehendak dari sang pemilik. Dengan kata lain, penentuan siapa yang menjadi organ dalam entitas kedua perusahaan diketahui bahwa siapa yang menjadi organ ditentukan berdasarkan pihak yang menjadi pemilik atas entitas tersebut kemudian direksi dan komisaris menjalankan "keinginan" dari pemilik modal.

A. Implikasi Perubahan Status Perusahaan Umum Daerah Ke Perusahaan Perseroan Daerah

Sejalan dengan uraian pada bagian terdahulu, maka diketahui bahwa perubahan status perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah akan membawa pada beberapa implikasi. Namun pertama-tama harus dipahami bahwa perseroan adalah sama hakikatnya dengan perseroan terbatas. Oleh karenanya perseroan merupakan entitas yang "terpisah" dan "berbeda" dari pemiliknya, dalam hal ini pemegang saham¹². Dengan demikian, perseroan daerah, sekalipun didirikan dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh daerah, akan tetapi perseroan daerah harus dipandang sebagai entitas yang mandiri, terpisah dari daerah. Hal ini membatasi kewenangan kepala daerah

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hal. 57.

terhadap perusahaan daerah (berbeda dari perusahaan umum daerah dimana kepala daerah menjadi salah satu organnya).

Kemandirian perseroan juga mengandung makna bahwa keberadaannya sebagai subjek hukum, membawa ilmpikasi bahwa perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan kepemilikan atas namanya sendiri. 13 Dengan demikian perseroan bisa memiliki kekayaan atas nama dirinya sendiri dan tidak berkait langsung dengan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka tanggung jawab pemilik saham hanya sebesar nilai saham yang dimiliki.¹⁴ Artinya, pemilik saham dalam hal ini daerah sebagai pemilik saham terbesar dan pemilik saham lain, tidak bertanggung jawab terhadap utang perseroan, demikian juga sebaliknya. Dengan kata lain, utang perseroan merupakan tanggung jawab perseroan, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Hal ini akan melindungi daerah dari kemungkinan merugi atau "dipaksa" mengeluarkan sejumlah dana apabila perusahaan milik daerah mengalami kerugian. Bahkan daerah sebagai pemegang saham dapat pula tidak ikut mengurus perseroan, apabila pemegang saham tidak terpilih sebagai direksi. 15 Direksi adalah organ dalam perseroan yang bertindak untuk dan nama perseroan, dalam tindakannya tersebut harus atas mendasarkan pada kewenangan yang dimilikinya (intra vires).

Berpijak pada uraian di atas, maka diketahui bahwa perubahan status dari perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah memiliki implikasi yuridis. Implikasi ini terutama pada perbedaan status yang berdampak pada

¹³ *Ibid.*, Hal. 58.

¹⁵ *Ibid.* Hal. 59

¹⁴ Ibid

kepemilikan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban. Perubahan perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah mengandung makna terjadinya perubahan status, bahwa perusahaan milik daerah ini menjadi entitas hukum yang berdiri secara mandiri, lepas dari daerah yang memilikinya. Entitas hukum yang berdiri secara mandiri merupakan penyandang hak dan kewajiban, sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab secara hukum sendiri. Tanggung jawab daerah hanyalah sebesar saham yang dimiliki, seperti juga tanggung jawab pihak lain yang turut memiliki perusahaan perseroan daerah, yang dinyatakan dalam bentuk saham.

Oleh karenanya pengelolaan perusahaan daerah ini dilakukan oleh organ perusahaan yang tidak secara langsung adalah kepala daerah Dengan kata lain, kepala daerah tidak memiliki kewenangan langsung atas perusahaan daerah berbentuk perseroan karena kepala daerah bukan salah satu organ. Kemandirian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah dan laba yang diperoleh mampu meningkatkan pendapatan daerah.

2.4. PRAKTIK EMPIRIS

A. Gamabaran Umum Jawa Tengah

Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak di 5040' – 8030' Lintang Selatan dan 108030' – 111030' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa, luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29

Kabupaten dan 6 Kota, 576 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 753 Kelurahan. Batas wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



Gambar. Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Kondisi topografi wilayah Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan pantai yaitu pantai Utara dan Selatan. Kemiringan lahan di Jawa Tengah bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemamfaatan dan fungsi penggunaan lahan, Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki ketinggian yang beraneka ragam, yaitu pegunungan dan dataran tinggi yang membujur di bagian tengah dan dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah yang umumnya adalah wilayah pantai. Sekitar 53% wilayah Provinsi Jawa Tengah berada pada ketinggian 0-99 m dpl, Peta Topografi dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:



Sumber: Data RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029

Gambar. Peta Topografi Provinsi Jawa Tengah

Kondisi fisiografis Jawa Tengah terbagi menjadi (tujuh)klasifikasi fisiografis, yaitu Perbukitan Rembang, Zone Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, dan podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, dangromosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan intervensi yang akan diberikan di suatu lahan, disamping adanya pertimbangan lain seperti iklim, sarang hama dll. Gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah meliputi Gunung Merapi (di Boyolali, Klaten, Magelang) Gunung Slamet (di Pemalang, Pekalongan) Gunung Sindoro (di Temanggung-Wonosobo), Gunung Sumbing (di Temanggung, Wonosobo), Gunung Dieng (di Banjarnegara, Wonosobo) dan Gunung Merbabu (di Salatiga, Boyolali, Semarang, Magelang). Hal ini memerlukan peningkatan kewaspadaan, mitigasi bencana, serta perlu dilakukan pembentukan Desa Tangguh Bencana, Sister Village dan simulasi penanggulangan bencana.

B. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 berdasarkan data hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 sebanyak 36.516.035 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Cilacap 1.944.857 jiwa, diikuti Kabupaten Brebes 1.978.759 jiwa dan Kota Semarang 1.653.524 jiwa. Tiga Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terendah adalah Kota Magelang 121.526 jiwa, Kota Salatiga 192.322 jiwa dan Kota Tegal 273.825 jiwa. Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah tercatat 1.113 jiwa/km2. Wilayah terpadat di Kota Surakarta sebesar 11.353 jiwa/km2, diikuti Kota Magelang sebesar 7.567 jiwa/km2 dan Kota Tegal sebesar 6.901 jiwa/km2. Wilayah dengan kepadatan paling rendah yaitu Kabupaten Blora sebesar 490 jiwa/km2, diikuti oleh Kabupaten Wonogiri sebesar 582 jiwa/km2 dan Kabupaten Purworejo sebesar 705 jiwa/km2.

C. Pertumbuhan Penduduk

Rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 berdasarkan hasil SP2020 bertambah sebesar 1,17% atau rata-rata 400 ribu jiwa tiap tahun jika dibandingkan tahun 2010. Pertumbuhan tersebut mengalami peningkatan 0,80 poin dibandingkan rata-rata pertumbuhan Sensus Penduduk (SP) 2010 sebesar 0,37%. Kabupaten/kota dengan rata-rata pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir diatas 1,5%, yaitu: Pemalang 1,50%, Banjarnegara 1,54%, Purbalingga 1,58%, dan Cilacap 1,65%.

D. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin terdiri dari 18.362.143 orang lakilaki dan 18.153.892 orang perempuan,

dengan rasio jenis kelamin (sex ratio-SR) dibawah angka seratus yaitu 101,15. Hal ini menunjukan jumlah laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Banyaknya jumlah penduduk perempuan di suatu daerah bisa disebabkan oleh banyak hal, salah satunya karena adanya migrasi penduduk laki-laki ke luar daerah Jawa Tengah untuk mencari nafkah atau menempuh pendidikan. Selain itu banyaknya penduduk perempuan juga berkaitan dengan angka perempuan yang cenderung lebih harapan hidup dibandingkan dengan laki-laki. Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 25,78 juta orang dan usia non produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) sebanyak 10,74 juta orang. Hal tersebut menggambarkan kondisi angka beban ketergantungan sebesar 41,63%, artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 42 penduduk non produktif.


E. Tenaga Kerja

Jumlah penduduk usia kerja diatas 15 tahun pada Agustus Tahun 2020 mencapai 27,01 juta orang, dengan rincian penduduk bekerja 17,54 juta orang, pengangguran 1,21 juta orang dan bukan angkatan kerja 8,26 juta orang. Penduduk usia kerja berdasarkan jenis lapangan pekerjaan dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Bekerja pada lapangan usaha pertanian, perkebunan, hortikultura, kehutanan dan perburuan, peternakan dan perikanan sebanyak 4,61 juta orang (26,28%);
- 2) Bekerja pada lapangan usaha industri pengolahan sebanyak 3,62 juta orang (20,64%);
- 3) Bekerja pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 3,34 juta orang (19,03%). Jumlah pekerja di lapangan usaha pertanian, perkebunan, hortikultura, kehutanan dan perburuan, peternakan dan perikanan mengalami peningkatan 12,64% dibandingkan

tahun 2019 sebesar 4,09 juta orang. Sedangkan jumlah pekerja di lapangan usaha industri pengolahan mengalami penurunan 8,12% dibanding tahun 2019 sebesar 3,94 juta orang dan di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran cenderung tetap dibanding tahun 2019 sebesar 3,34 juta orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 6,48% lebih tinggi dibandingkan Agustus 2019 sebesar 4,44% atau terjadi peningkatan 2,04 poin. Peningkatan TPT untuk jenis kelamin laki-laki 2,39 poin dari 4,74% di tahun 2019 menjadi 7,13% di tahun 2020. Sedangkan peningkatan TPT untuk jenis kelamin perempuan 1,55 poin, dari 4,02% di tahun 2019 menjadi 5,57% di tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya pelemahan kegiatan ekonomi baik sebagai karyawan atau pekerja mandiri, akibat bencana non alam pandemi COVID-19. Adapun tren peningkatan jumlah pengangguran terbuka dan TPT sebagaimana Grafik.



*) Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015 Sumber: Data Sakernas BPS Jateng, 2020 (diolah)

Grafik. Penduduk Bekerja, Pengangguran dan TPT Jawa Tengah Tahun 2014 – 2020

TPT Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 6,48% lebih rendah dibandingkan TPT nasional sebesar 7,07%. Sedangkan dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, maka TPT Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan DIY dan Jawa Timur, namun lebih rendah dibandingkan DKI, Jawa Barat dan Banten. Perbandingan TPT Provinsi seJawa sebagaimana tabel berikut.

Tabel. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka se Jawa Periode Agustus 2019 – 2020

NO	PROVINSI/NASIONAL	2019	2020
1	DI Yogyakarta	3,14	4,57
2	Jawa Timur	3,92	5,84
3	Jawa Tengah	4,44	6,48
4	DKI Jakarta	6,22	10,95
5	Jawa Barat	7,99	10,46
6	Banten	8,11	10,64
	Nasional	5,28	7,07

Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)


F. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Karena itu, penduduk miskin diartikan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Secara umum, jumlah penduduk miskin dan persentase tingkat kemiskinan penduduk Jawa Tengah terus menurun sejak tahun 2014 hingga 2019. Namun adanya pandemi COVID-19 yang dimulai sejak awal Maret 2020 memberikan dampak nyata pada kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada bulan Maret 2020 berjumlah 3,981 juta orang (11,41%) bertambah sejumlah 238 ribu orang atau lebih tinggi dari bulan

Maret 2019 sejumlah 3,743 juta orang. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin terus berlanjut hingga kondisi September 2020. Jumlah penduduk miskin bulan September 2020 berjumlah 4,120 juta orang (11,84%).

Terlihat pada Grafik terjadi tren penurunan jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan pada periode September di tahun 2017-2019. Namun pada tahun 2020 dengan adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan baik pada periode Maret September. Pada September tahun 2017, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 296 ribu orang, kemudian September tahun 2018 sebanyak 330 ribu orang dan pada September tahun 2019 sebanyak 188 ribu orang sedangkan pada September tahun 2020 terjadi peningkatan penduduk miskin sebanyak 440 ribu orang jika dibandingkan September tahun 2019 dan mengalami peningkatan sebanyak 139 ribu orang jika dibandingkan Maret 2020.


Grafik juga memperlihatkan pola peningkatan jumlah penduduk miskin di kota dan desa, tren peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan selama tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk miskin di perdesaan. Meski dari sisi jumlah, penduduk miskin di perkotaan lebih sedikit dibanding perdesaan, namun tren peningkatan lebih tinggi disaat Pandemi COVID-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pandemi COVID-19 sangat berdampak di daerah perkotaan dibandingkan perdesaan.



O ("1 D 1 1" I 1 1 D 1 1 1 N/" 1

Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2014-2020 (Ribu Orang)

Apabila dibanding dengan kemiskinan nasional, harus diakui persentase kemiskinan Jawa Tengah masih lebih tinggi. Pada tahun 2020, persentase kemiskinan Jawa Tengah adalah 11,84% sementara persentase kemiskinan nasional adalah 10,19%. Peningkatan persentase kemiskinan Jawa Tengah saat Pademi COVID-19 di tahun 2020 jauh lebih besar dibanding nasional. Terlihat dari gap persentase kemiskinan yang membesar antara Jateng dan Nasional seperti terlihat pada Grafik




Sumber: Data Susenas BPS Jateng, 2020 (diolah)

Grafik Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Jateng dan Nasional Tahun 2014-2020 (%)

G. Gini Rasio


Rasio Gini merupakan indikator statistik yang mengukur dampak hasil pembangunan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan/pengeluaran antar kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, menengah dan rendah. Semakin tinggi nilai gini rasio menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan antar kelompok masyarakat. Meskipun berfluktuasi, secara umum gini rasio Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan setidaknya sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, Namun selama 2 tahun terakhir tren gini rasio sedikit mengalami peningkatan. Pada September 2020, Rasio Gini Jawa Tengah adalah 0,359 atau sedikit meningkat 0,001 poin dibanding September 2019 sebesar 0,358. Peningkatan gini rasio tersebut tidak terlepas dari adanya pandemi COVID-19 yang melemahkan berbagai sektor ekonomi. Lemahnya ekonomi memicu adanya pengangguran maupun penurunan pendapatan. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga meningkatkan pendapatan pada sebagian kelompok masyarakat misalnya yang berusaha di sektor informasi dan komunikasi. Peningkatan ketimpangan pendapatan tersebut memicu meningkatnya angka gini rasio.

Bila diperbandingkan antara ketimpangan perkotaan dengan perdesaan, Rasio Gini perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan Rasio Gini wilayah perdesaan. Pada September 2020, Indeks Gini perdesaan adalah 0,318 sedangkan rasio Gini perkotaan adalah 0,386. Perbedaan tersebut menunjukkan masalah ketimpangan pendapatan atau pengeluaran masyarakat di wilayah perkotaan lebih tinggi dibanding di pedesaan. Penurunan rasio Gini di wilayah perkotaan dan perdesaan tersebut menunjukkan bahwa dampak Pandemi COVID-19 tidak hanya terasa di daerah perkotaan namun juga dirasakan oleh masyarakat perdesaan. Bahkan dampak terbesar Pandemi COVID-19 adalah di daerah perkotaan yang terlihat dari peningkatan gini rasio lebih tinggi dibandingkan perdesaan.



Grafik Gini Rasio Jawa Tengah Menurut Wilayah, 2014 (September) – 2020 (September)

Seperti disajikan dalam Grafik di bawah ini, meskipun laju penurunan Rasio Gini Jawa Tengah cenderung berfluktuasi, akan tetapi cenderung menurun dari tahun 2014. Selain itu nilai Rasio Gini Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan Rasio Gini Provinsi Timur, bahkan Nasional. Barat. Jawa Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan/pengeluaran antar kelompok masyarakat berpendapatan atau berpengeluaran tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan atau berpengeluaran menengah dan rendah di Jawa Tengah sangat rendah jika dibandingkan provinsi besar di pulau Jawa dalam enam tahun terakhir.



Sumber: Data Susenas BPS Jateng, 2020 (diolah)

Grafik Perkembangan Gini Rasio Jateng, Jabar, Jatim dan Indonesia Tahun 2014 (September) – 2020 (September)

Upaya dalam rangka menurunkan ketimpangan pendapatan penduduk di Jawa Tengah telah dilakukan, seperti meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro kecil melalui program Kredit Usaha Rakyat dan Program Kredit Mitra Jateng 25, pendidikan vokasi, pengembangan wirausaha di masyarakat, pengembangan sektor

industri pengolahan dan pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja, mempermudah layanan izin usaha melalui aplikasi Online Single Submission (OSS).

H. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2020 terjadi bencana pandemi COVID-19 yang mulai terasa dampaknya pada kegiatan ekonomi mulai triwulan I. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II mencapai -5,91%. Namun seiring dengan upaya penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah bersama masyarakat, maka mulai terjadi pergerakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada periode berikutnya. Perbaikan ini terlihat pada pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2020 meskipun masih -3,34% namun tidak sedalam pencapaian pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2020 yang mencapai -3,79%. Pandemi COVID-19 merubah tren pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dimana pada tahun 2014-2019 terus mengalami peningkatan dan selalu diatas pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu -2,65% lebih tinggi penurunannya dibandingkan dengan Nasional yaitu -2,07. Adapun tren pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana Grafik.



Sumber: Data BPS Jateng, 2021 (diolah)

Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (%) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2020

Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami minus, namun jika dilihat menurut lapangan usaha, maka sektor informasi dan komunikasi memberikan kontribusi pertumbuhan tertinggi yaitu 15,65%, diikuti lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu 8,19 % dan lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu 2,48%. Tingginya pertumbuhan di lapangan usaha informasi dan komunikasi disebabkan karena pada masa Pandemi COVID-19 diberlakukan Work From Home (WFH) dan School From Home (SFH) sehingga penggunaan data internet untuk media sosial, transaksi online, pembelajaran daring mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Disisi lain, perkembangan teknologi yang diikuti dengan meningkatnya kesadaran teknologi masyarakat mendorong penggunaan teknologi informasi dalam berbagai macam kegiatan usaha. Pemanfaatan teknologi untuk pelaksanaan tugas oleh instansi pemerintah juga meningkat. Pertumbuhan pada penyediaan jasa kesehatan di dorong oleh adanya pengeluaran yang jauh lebih besar untuk biaya kesehatan baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat guna menangani dan mengendalikan penyebaran COVID-19.

Adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berdampak pada terbatasnya pergerakan aktivitas masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, yang berdampak pada penurunan pendapatan. Hal ini mendorong pemerintah melakukan kebijakan penyaluran bantuan sosial yang cukup besar untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat.

Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi beberapa pandemi COVID-19 usaha, juga menurunkan lapangan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan merupakan penopang terbesar perekonomian Jawa Tengah dari 5,19% pada 2019 menjadi -3,74% pada 2020. Penurunan lapangan usaha industri disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat yang mengakibatkan permintaan menjadi berkurang sehingga produksi industri juga dibatasi. Selain itu, pelaksanaan protokol kesehatan dengan pembatasan jumlah tenaga kerja juga mengakibatkan produksi industri menjadi menurun.

Tabel Pertumbuhan Lapangan Usaha yang berkontribusi terhadap Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2019 –2020

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN (%)	
		2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,36	2,48
2	Pertambangan dan Penggalian	3,36	-0,80
3	Industri Pengolahan	5,19	-3,74
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,48	1,79
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,42	2,29
6	Konstruksi	4,95	-3,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,98	-3,80
8	Transportasi dan Pergudangan	8,49	-33,15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,14	-7,98
10	Informasi dan Komunikasi	11,62	15,65
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,51	2,03
12	Real Estate	5,53	-0,28
13	Jasa Perusahaan	10,54	-7,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,71	-1,31
15	Jasa Pendidikan	7,59	-0,24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,72	8,19
17	Jasa lainnya	9,02	-8,01
	PDRB	5,41	-2,65

Sumber: Data BPS Jateng, 2021 (diolah)

PDRB dari sisi pengeluaran memperlihatkan bahwa semua komponen pengeluaran pada Tahun 2020 mengalami penurunan. Konsumsi rumah tangga selaku komponen yang paling dominan pada PDRB Pengeluaran turun sebesar -1,42% pada 2020. Penurunan konsumsi rumah tangga tidak terlepas karena adanya pandemi COVID-19. Pembatasan kegiatan membuat masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi seperti biasa sehingga pendapatan masyarakat menjadi turun dan berdampak pada menurunnya daya beli.

Pembatasan kegiatan juga berdampak pada penurunan konsumsi lembaga non profit dari 10,90% menjadi –2,98%. Penurunan lembaga non profit didorong oleh pembatasan kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang, serta pembatasan aktivitas keagamaan di tempat ibadah. Seperti halnya lembaga non profit, konsumsi pemerintah juga mengalami penurunan dari 3,98 persen pada tahun 2019 menjadi -4,30% pada tahun 2020. Larangan untuk mengadakan pertemuan di hotel merupakan salah satu penyebab penurunan konsumsi rumah tangga. Kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti rapat kemudian dilakukan secara daring.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan investasi dalam bentuk fisik (fixed capital) mengalami penurunan cukup tajam dari 4,85 persen pada tahun 2019 menjadi -6,98% 2020. Penurunan ini pada tahun dikarenakan adanya pemberhentian proyek pembangunan barang modal. Komponen lainnya yang mengalami penurunan paling tajam adalah ekspor dan impor. Ekspor produk dari Jawa Tengah ke luar negeri dan ke provinsi lain di Indonesia turun -13,84% dibandingkan tahun sebelumnya 5,76%. Adapun impor dari luar negeri dan dari provinsi lain turun -14,82% di Tahun 2020 dimana tahun sebelumnya tumbuh 3,69%. Lebih lengkap data Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2019 – 2020 dapat dilihat pada Tabel

Tabel Pertumbuhan Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2019 – 2020

NO	KOMPONEN PENGELUARAN	PERSEN (%)		
NO		2019	2020	
1	Konsumsi Rumah Tangga	4,62	-1,42	
2	Konsumsi LNPRT	10,90	-2,98	
3	Konsumsi Pemerintah	3,98	-4,30	
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,85	-6,98	
5	Perubahan Inventori	-	-	
6	Ekspor Luar Negeri dan Antar Daerah	5,76	-13,84	
7	Impor Luar Negeri dan Antar Daerah	3,69	-14,82	
	PDRB	5,41	-2,65	

Sumber: BPS Jateng, 2021 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 dibandingkan dengan provinsi lainnya di Jawa dapat dilihat pada Tabel Pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa seluruh provinsi mengalami penurunan sebagai dampak adanya pandemi COVID-19.

Tabel Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 -2020

NO	PROVINSI/NASIONAL	PERSEN (%)	
		2019	2020
1	DIY	6,60	-2,69
2	DKI Jakarta	5,89	-2,36
3	Jawa Timur	5,52	-2,39
4	Jawa Tengah	5,41	-2,65
5	Jawa Barat	5,07	-2,44
6	Banten	5,53	-3,38
	Nasional	5,02	-2,07

Sumber: BPS Jateng, 2021 (diolah)

I. Sumber Pertumbuhan PDRB

Sumber turunnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 dari sisi lapangan usaha disumbang oleh industri pengolahan

sebesar -1,27% disusul dengan Transportasi dan Pergudangan sebesar -1,16%; Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -0,55% serta konstruksi sebesar -0,39%. Keempat lapangan usaha tersebut menyumbang penurunan pertumbuhan PDRB sebesar -3,37%.

J. Indeks Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya antara kabupaten/kota dengan rerata provinsi. Nilai Indeks Williamson yang tinggi di suatu daerah menunjukkan ketimpangan kesenjangan pembangunan yang tinggi antarwilayah di daerah tersebut. Grafik menunjukkan bahwa ketimpangan antarwilayah atau antar kapubaten/kota dengan provinsi di Jawa Tengah masih tinggi. Namun demikian, ketimpangan antarwilayah di Jawa Tengah, yang diukur dengan Indeks Williamson, selama tahun 2014-2020 terus menurun dari tahun ke tahun, yaitu dari 0,638 pada tahun 2014 menjadi 0,608 pada tahun 2020.



Sumber: Data BPS Jateng, 2021 (diolah)

Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memfokuskan pembangunan pada infrastruktur, UMKM dan lainnya pada 20142020. selain telah meningkatkan nilai ekonomi PDRB kabupaten/kota dan provinsi, juga telah efektif berdampak positif secara berkelanjutan menurunkan ketimpangan antarwilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah selama tahun 2014-2020, meskipun dilanda Pandemi COVID-19. Pemberian dana desa dari maupun intervensi pembangunan pemerintah pusat dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pusat pada kabupaten dan kota juga telah turut berkontribusi menurunkan ketimpangan antarwilayah dalam enam tahun terakhir. Namun, mengingat tingkat ketimpangan antarwilayah masih tinggi maka pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah berbasis potensi unggulan daerah, alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa, pemerataan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, pembangunan kawasan perbatasan, dan menciptakan iklim usaha kondusif harus terus dilanjutkan dengan kapasitas dan intensitas yang semakin besar.

Untuk menurunkan Indeks Williamson antara lain dilakukan melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, pelatihan dan pendampingan UMKM dengan pemasaran secara online/marketplace Bima Market, pendampingan dan fasilitasi kemitraan sumber bahan baku dengan industri besar, Export Coaching Program (ECP) dan sertifikasi Halal, pengembangan desa wisata dengan nilai bantuan maksimal Rp1 Miliar/desa, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa.

K. Perubahan Harga/Inflasi

Tingkat inflasi Jawa Tengah pada tahun 2020 adalah 1,56% atau lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2019 sebesar 2,86%. Sejak tahun 2014 hingga 2020, inflasi Jawa Tengah terus

mengalami penurunan yang cukup besar. Selama tahun-tahun tersebut, inflasi Jawa Tengah sangat rendah yaitu berkisar 1,56% hingga 3,7%.



Sumber: Data BPS Jateng, 2021 (diolah)

Grafik Perbandingan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional 2014 – 2020 (%)

Tren penurunan inflasi Jawa Tengah selama 2014-2020 hampir sama dengan tren penurunan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku dan penurunan inflasi di Jawa Tengah mempengaruhi perilaku dan kinerja inflasi nasional. Tren penurunan inflasi sejak tahun 2014 - 2019 berdampak positif pada peningkatan daya beli masyarakat, penurunan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi serta penguatan kualitas perekonomian Jawa Tengah secara umum. Pandemi COVID-19 menjadikan kondisi berbeda terjadi pada tahun 2020, meskipun inflasi sangat rendah dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi tidak serta merta berdampak positif terhadap perekonomian Jawa Tengah. Di pulau Jawa, inflasi Jawa Tengah tahun 2020 menempati terendah keempat setelah DIY, Jawa Timur dan Banten

Tabel Perkembangan Inflasi Tahun 2018 - 2020

NO	PROVINSI/NASIONAL	Inflasi (%)		
		2018	2019	2020
1	Jawa Timur	2,86	2,12	1,44
2	DIY	2,66	2,77	1,40
3	Jawa Tengah	2,82	2,81	1,56
4	Jawa Barat	3,54	3,21	2,18
5	Banten	3,42	3,30	1,45
6	DKI Jakarta	3,27	3,23	1,59
	Nasional	3,13	2,72	1,68

Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

Sinergitas Penanganan Inflasi melalui penetapan Keppres Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Penetapan kebijakan, koordinasi, pengendalian dan distribusi bahan pangan impor, program "Pandawa Lima", yaitu program pengendalian dan pengawasan harga melalui lima langkah meliputi pemenuhan ketersediaan pasokan, pembentukan harga yang terjangkau, pendistribusian pasokan aman dan lancar, perluasan akses informasi, dan penerapan protokol manajemen lonjakan harga.

L. Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu indikator untuk menilai kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP juga menunjukan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 101,49 lebih rendah dibanding tahun 2019 sebesar 106,00. Grafik menunjukkan bahwa NTP secara bulanan secara umum mengalami penurunan. Selama bulan Januari-Februari 2020 NTP Jawa Tengah

lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, akan tetapi mulai bulan Maret-Desember 2020 lebih rendah dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Rendahnya nilai NTP mulai bulan Maret 2020 seiring dengan diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Jawa Tengah. Perincian terkait perbandingan NTP secara bulanan tahun 2020 dibanding 2019 dapat dilihat pada pada Grafik berikut:



Sumber : Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

Grafik Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah Tahun 2019 - 2020

Secara umum nilai NTP pada Desember 2020 dibandingkan Desember 2019 juga mengalami penurunan di berbagai provinsi di Pulau Jawa. Nilai NTP Jawa Tengah pada Desember 2020 lebih rendah 1,51 poin dibandingan NTP Nasional sebesar 103,25. Meskipun NTP Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan Nasional, akan tetapi paling tinggi jika dibandingkan dengan NTP provinsi lain di Pulau Jawa. Data selengkapnya sebagaimana berikut:

NTP NO PROVINSI/NASIONAL **DES 2019 DES 2020** Jawa Barat 1 112,36 100,19 2 Jawa Timur 109,49 100,80 3 DIY 107,08 99,71 4 Jawa Tengah 106,00 101,49 5 100,74 Banten 103,10 DKI Jakarta 6 96,37 99,98 Nasional 104,46 103,25

Takal Nilai Tubas Datasi Tahus 2010 - 2020

Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

M. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk.



Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

Grafik Perbandingan IPM Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2020

Pada tahun 2020, IPM Jawa Tengah adalah 71,87 atau mengalami kenaikan sebesar 0,14 poin dibandingkan tahun 2019 sebesar 71,73. Sejak tahun 2017, Jawa Tengah telah masuk dalam kategori provinsi dengan IPM Tinggi (70-80). Secara umum, seperti terlihat pada Grafik 1.10, sejak tahun 2014-2019 IPM Jawa Tengah

terus mengalami kenaikan yang cukup berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia semakin baik, sehingga diharapkan dapat menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik.

Perkembangan IPM Jawa Tengah Tahun 2019–2020 dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa dan nasional dapat dilihat pada Tabel. Pertumbuhan IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,20% merupakan tertinggi kedua setelah Provinsi Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan sebesar 0,29%.

Tabel Perkembangan IPM Tahun 2019 - 2020

NO	PROVINSI/NASIONAL	CAPAIAN IPM		PERSENTASE PERTUMBUHAN
		2019	2020	IPM
1	Jawa Barat	72,03	72,09	0,08
2	Jawa Tengah	71,73	71,87	0,20
3	DI Yogyakarta	79,99	79,97	-0,03
4	Banten	72,44	72,45	0,01
5	Jawa Timur	71,50	71,71	0,29
6	DKI Jakarta	80,76	80,77	0,01
	Nasional	71,92	71,94	0,03

Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

Pada tingkat kabupaten/kota, capaian IPM tertinggi pada tahun 2020 diraih oleh Kota Salatiga sebesar 83,14. Sedangkan capaian IPM terkecil diperoleh Kabupaten Brebes sebesar 66,11 dan Kabupaten Pemalang sebesar 66,32. Sementara dari sisi persentase pertumbuhannya, pada level kabupaten, pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 dibukukan oleh Kabupaten Sragen sebesar 0,71% sementara pertumbuhan terendah dibukukan oleh Kabupaten Rembang sebesar -0,19%. Pada level kota, pertumbuhan tertinggi dibukukan Kota Surakarta, sementara terendah dibukukan oleh Kota Semarang.

N. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah tanpa perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan sebagai penambah ekuitas daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dan memberikan stimulus dalam mendukung kondisi perekonomian yang lebih berkualitas dengan memperhatikan potensi yang ada, guna tercapainya peningkatan kemandirian daerah serta mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 yang melanda hampir seluruh negara berdampak pada perekonomian negara maupun daerah. Hal ini mengakibatkan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2019.

Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan sumber lain yang sah ditargetkan sejumlah Rp26.225.251.903.000,00 terealisasi sejumlah Rp25.393.556.957.897,00 atau 96,72%, mengalami penurunan sejumlah Rp466.223.180.039,00 atau 1,80% dibandingkan Tahun Anggaran 2019. Kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 53,83%, lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 55,83%;
- b. Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 45,81%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 43,83%; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 0,36%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 0,34%.




Diagram Persandingan Komponen Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dengan 2020

Komponen pendapatan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp14.267.084.822.000,00 terealisasi sejumlah Rp13.669.303.111.604,00 atau 95,81%, mengalami penurunan Rp768.611.124.794,00 atau 5,32% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019, terdiri dari .
 - Pajak Daerah ditargetkan sejumlah Rp12.007.135.432.000,00 terealisasi Rp11.139.173.309.780,00 atau 92,77%, mengalami penurunan Rp812.746.225.603,00 atau 6,80% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
 - Retribusi Daerah ditargetkan sejumlah Rp93.728.474.000,00 terealisasi

- Rp93.240.993.301,00 atau 99,48%, mengalami penurunan Rp21.620.065.550,00 atau 18,82% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sejumlah Rp528.788.165.000,00 terealisasi Rp530.091.029.137,00 atau 100,25%, mengalami kenaikan Rp17.389.035.198,00 atau 3,39% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sejumlah Rp1.637.432.751.000,00 terealisasi Rp1.906.797.779.386,00 atau 116,45%, mengalami kenaikan Rp48.366.131.161,00 atau 2,60% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.




b. Dana Perimbangan ditargetkan Rp11.896.302.626.000,00 terealisasi Rp11.632.689.391.293,00 atau 97,78%,

mengalami kenaikan Rp297.786.330.620,00 atau 2,63% apabila dibandingkan realisasi tahun 2019 terdiri dari:

- Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak ditargetkan sejumlah Rp970.386.689.000,00 terealisasi Rp860.280.136.541,00 atau 88,65%, mengalami kenaikan Rp284.311.814.907,00 atau 49,36% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
- Dana Alokasi Umum ditargetkan sejumlah Rp3.460.064.369.000,00 terealisasi Rp3.438.709.973.000,00 atau 99,38%, mengalami penurunan Rp345.802.540.000,00 atau 9,14% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
- Dana Alokasi Khusus ditargetkan sejumlah Rp7.465.851.568.000,00 terealisasi Rp7.333.699.281.752,00 atau 98,23%, mengalami kenaikan Rp359.277.055.713,00 atau 5,15% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.



- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp91.864.455.000,00 terealisasi Rp91.564.455.000,00 atau 99,67% dari target, mengalami kenaikan Rp4.601.614.135,00 atau sebesar 5,29% apabila dibandingkan realisasi tahun 2019 terdiri dari:
 - Pendapatan Hibah ditargetkan sejumlah Rp23.652.000.000,00 terealisasi Rp23.352.000.000,00 atau 98,73% mengalami kenaikan Rp168.000.000,00 atau 0,72% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
 - Dana Insentif Daerah ditargetkan sejumlah Rp68.212.455.000,00 terealisasi Rp68.212.455.000,00 atau 100,00% mengalami kenaikan Rp5.824.034.000,00 atau 9,34% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.




O. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri

dari urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan. Peningkatan belanja daerah diprioritaskan pada kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program/kegiatan strategis memiliki kontribusi terhadap capaian pembangunan daerah. Namun demikian, dengan adanya kejadian pandemi COVID-19 di awal Tahun 2020 maka kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan penyesuaian yang diarahkan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Rp27.374.409.350.000,00 dianggarkan sejumlah terealisasi sejumlah Rp25.712.522.969.890,00 atau 93,93% mengalami penurunan sejumlah Rp438.539.872.567,00 atau 1,68% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sejumlah Rp26.151.062.842.457,00 Komponen Belanja Daerah terdiri dari : Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020 dianggarkan seiumlah Rp20.899.401.933.000,00 terealisasi sejumlah Rp19.590.521.195.805,00 atau 93,74% mengalami kenaikan sejumlah Rp823.917.470.678,00 atau 4,39% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sejumlah Rp18.766.603.725.127,00 terdiri dari : Hibah Dana Insentif Daerah Hibah Dana Insentif Daerah Target 23.65 68.21 Realisasi 23.35 68.21

- Belanja Pegawai dianggarkan Rp5.686.554.746.000,00 terealisasi sejumlah Rp5.516.883.603.475,00 atau 97,02%, mengalami penurunan sejumlah Rp352.778.996.777,00 atau 6,01% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019;
- Belanja Hibah dianggarkan sejumlah Rp5.761.071.145.000,00 terealisasi sejumlah

- Rp5.598.903.973.109,00 atau 97,19% mengalami kenaikan sejumlah Rp443.077.892.358,00 atau 8,59% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019;
- Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sejumlah Rp48.292.000.000,00, terealisasi sejumlah Rp42.407.250.000,00 atau 87,81%, mengalami penurunan sejumlah Rp1.918.500.000,00 atau 4,33% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019;
- Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dianggarkan sejumlah Rp5.399.670.659.000,00 terealisasi sejumlah Rp4.633.245.749.888,00 atau 85,81%, mengalami penurunan sejumlah Rp615.226.552.382,00 atau 11,72% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019;
- Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sejumlah Rp2.169.569.542.000,00 terealisasi sejumlah Rp2.013.634.831.241,00 atau 92,81%, mengalami penurunan sejumlah Rp432.019.729.407,00 atau 17,66% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019;
- Belanja Tidak Terduga dianggarkan sejumlah Rp1.834.243.841.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.783.884.978.571,00 atau 97,25%, mengalami kenaikan sejumlah Rp1.781.222.547.365,00 atau 66.902,11% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019.



Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 dianggarakan sejumlah Rp6.475.007.417.000,00 sejumlah Rp6.123.562.283.606,00 atau 94,57%, mengalami penurunan sejumlah Rp1.260.896.533.724,00 atau 17,08% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.384.459.117.330,00, terdiri dari :

- Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sejumlah Rp1.011.687.312.000,00. Terealisasi sejumlah Rp924.632.449.207,00 atau 91,40%, mengalami kenaikan sejumlah Rp202.391.907.881,00 atau 28,02% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019;
- Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sejumlah Rp4.405.786.353.000,00. Terealisasi sejumlah Rp4.236.647.899.480,00 atau 96,16%, mengalami penurunan sejumlah Rp325.851.551.664,00 atau 7,14% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019;
- Belanja Modal dianggarkan sejumlah Rp1.057.533.752.000,00 Terealisasi sejumlah Rp962.282.234.919,00 atau 90,99%, mengalami penurunan

sejumlah Rp1.137.436.889.941,00 atau 54,17% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019.




Diagram Persandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020

P. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua untuk menutup transaksi keuangan defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Target Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp1.119.157.447.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.119.409.987.600,00 atau 100,02%, mengalami penurunan sejumlah Rp511.366.614.165,00 atau 31,36% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019, sedangkan Target Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi sehingga mengalami penurunan sejumlah Rp220.336.450.544,00 atau 100%.

2.5. Gambaran Umum PT BPD Jateng

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Operasional pertama dimulai pada tanggal 6 April 1963 dengan menempati Gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai Kantor Pusat.

Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersamasama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah. Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah ini sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusada).

Sampai akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan akte pendirian No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas. Pada tanggal 7 Mei 1999, PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan. Pada tanggal 7 Mei 2005, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota se Jawa Tengah.

Seiring perkembangan perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari program rekapitalisasi, maka manajemen mengubah logo dan call name perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C.17331 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005, maka nama sebutan (call name) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng

Visi & Misi

VISI

Bank Terpercaya, menjadi kebanggaan masyarakat, mampu menunjang pembangunan daerah

MISI

- 1. Memberikan layanan prima didukung oleh kehandalan SDM dengan teknologi modern, serta jaringan yang luas.
- 2. Membangun budaya Bank dan mempertahankan Bank sehat.
- 3. Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking.
- **4.** Meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik guna memperkokoh hak masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Kewenanangan Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam rangka pemenuhan tuntutan hukum, upaya dilakukan oleh daerah (provinsi pengaturan yang dan kabupaten/kota) harus dapat dibenarkan sesuai dengan hukum, baik menyangkut aspek kewenangan maupun aspek substansi atau materi muatannya. Karena out put pengaturan tersebut adalah produk hukum daerah berupa Perda maka landasan untuk kewenangan tersebut adalah kewenangan legislasi yang melekat pada satuan pemerintahan daerah. Sebagai asas atau prinsip hukum, tindakan daerah membentuk Perda secara umum harus didasari adanya kewenangan. Untuk mengidentifikasi kewenangan tersebut maka perlu ditelusur sumbernya yang valid yaitu peraturan perundang-undangan (khususnya undang-undang). 16 Secara teoretis pengertian demikian dikonsepsikan sebagai asas legalitas. Oleh karena itu, sesuai asas legalitas, sebelum suatu subjek hukum, termasuk pemerintah, menginisiasi tindakan, maka perlu dilihat terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan yang menentukan kapasitasnya bertindak. Hal yang sama berlaku pula untuk tindakan daerah dalam menginisiasi pembentukan Perda. Karena yang menjadi persoalan spesifik di sini adalah kewenangan daerah untuk membentuk Perda maka peraturan perundang-undangan yang perlu diprioritaskan sebagai rujukan adalah peraturan perundangundangan terkait dengan pemerintahan daerah. Dalam kasus ini peraturan

¹⁶ Kewenangan ini secara teori disebut kewenangan atributif

perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015) tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan UUD Tahun 1945, sistem yang dianut dalam hubungan antara Pemerintah (Pusat) dan daerah adalah negara kesatuan yang desentralistik.

Dalam rangka asas desentralisasi sebagai dasar untuk penyelenggaraan negara Indonesia sebagai negara kesatuan maka pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan¹⁷. Kemudian, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dengan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah¹⁸. Dengan demikian asas otonomi daerah adalah asas dalam rangka penyelenggaraan negara kesatuan yang desentralistik. Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁹.

Dengan demikian, pada negara kesatuan, mendiskusikan sumber kewenangan daerah (dalam hal ini secara khusus adalah kabupaten/kota) untuk membentuk Perda kabupaten/kota sangat bergantung pada prinsip desentralisasi dan otonomi. Sepanjang suatu urusan pemerintahan telah didesentralisasikan kepada

_

¹⁷ Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945

¹⁸ Pasal 18A ayat (1) UUD NRI 1945.

¹⁹ Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2014

daerah otonom dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom diberikan otonomi oleh Pemerintah berdasarkan undangundang maka daerah kabupaten/kota tersebut memiliki kewenangan untuk membentuk Perda.

Daerah otonom dalam sistem negara kesatuan yang desentralistik di Indonesia menyelenggarakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi domain pemerintah pusat yang telah digariskan secara eksplisit meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, dan agama²⁰. Pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia digariskan secara eksplisit sebagai berikut:

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)²¹.

Dengan memperhatikan batasan tersebut maka implikasi yuridis terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah

_

²⁰ Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014

²¹ Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2014

kabupaten/kota adalah kewajiban harmonisasi atau sinkronisasi vertikal dengan kebijakan Pemerintah Pusat, termasuk dalam pembentukan produk hukum daerah yaitu Perda, meskipun penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dasarnya adalah asas otonomi daerah. Kondisi ini dipertegas dengan adanya ketentuan bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah²².

Batasan hukum dalam rangka pembentukan Perda menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

"Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi."

Pengaturan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 juga diatur dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 berikut ini:

- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

-

²² Pasal 7 avat (1) UU No. 23 Tahun 2014

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut ada tiga kriteria atau materi muatan bagi kewenangan pembentukan Perda oleh provinsi dan kabupaten/kota yaitu: (1) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan (hal ini mengacu pada urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada daerah otonom baik urusan wajib atau pilihan); (2) kondisi khusus daerah; (3) penjabaran atau pelaksanaan lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu sepanjang tetap dalam koridor atau mengacu pada ketiga kriteria atau materi muatan tersebut maka daerah berwenang membentuk suatu Perda. Hal yang prinsip sebagai pembatasan yang bersifat formal adalah hirarki peraturan perundang-undangan. Pembatasan tersebut mengandung pengertian bahwa kekuatan mengikat peraturan perundangundangan ditentukan oleh hirarkinya²³. Untuk lebih konkretnya kaidah tersebut memiliki dua makna, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mendasari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah; (2) peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lex superior derogat legi inferiori).

Sementara itu secara teoretis, dasar bagi pembentukan Perda secara khusus, dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum, sangat terkait dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, secara teori, pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum dan pembentukan

²³ Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011.

_

Perda secara khusus, sangat terkait erat dengan sifat dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang menjadi prioritas. Ini berarti, jika orientasinya adalah untuk mengarahkan perilaku atau tindakan, maka instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengaturan, yaitu membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian demikian maka daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Perda yang bersifat inheren sesuai fungsinya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

3.2. PENGATURAN PERUSAHAAN DAERAH/BUMD

A. Kewenangan Daerah mendirikan BUMD

UU No. 23 Tahun 2014 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD²⁴, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah²⁵. BUMD tersebut dapat berbentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah²⁶, yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah²⁷. BUMD tersebut didirikan berdasarkan kebutuhan daerah dan dengan mempertimbangkan kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk²⁸. Adapun tujuan pendirian BUMD adalah²⁹:

²⁴ Pasal 331 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁵ Pasal 1 angka 40 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁶ Pasal 331 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁷ Pasal 331 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁸ Pasal 331 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁹ Pasal 331 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupapenyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagipemenuhan hidup hajat masyarakat sesuai kondisi,karakteristik dan potensi daerah vang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik: dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sumber Modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah; pinjaman; hibah; dan sumber modal lainnya³⁰. Penyertaan modal daerah adalah penyerahan barang milik daerah untuk menjadi modal BUMD³¹. Penyertaan modal daerah tersebut dapat dilakukan untuk pembentukan dan penambahan modal BUMD³², berupa uang dan barang milik daerah. Apabila daerah melakukan penyertaan modal dalam BUMD, harus ditetapkan dalam Perda³³. Adapun yang dimaksud dengan sumber modal lainnya adalah kapitalisasi cadangan; keuntungan revaluasi aset; dan agio saham³⁴. Berikut akan dijelaskan satu persatu masing-masing bentuk BUMD.

a. Perusahaan Umum Daerah

Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas

³⁰ Pasal 332 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³¹ Pasal 332 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³² Pasal 333 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³³ Pasal 333 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³⁴ Pasal 332 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

saham³⁵. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang menutup perusahaan umum daerah dimiliki oleh lebih dari satu daerah. Apabila Perusahaan Umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, harus merubah bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah³⁶. Namun demikian, Perusahaan Umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain³⁷.

Organ Perusahaan Umum Daerah terdiri atas Kepala Daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, Direksi Pengawas³⁸. Dewan Sejalan dengan kepemilikan Perusahaan Umum daerah oleh daerah, maka laba Perusahaan Umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan³⁹. Atas laba Perusahaan Umum Daerah tersebut, laba yang menjadi hak daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal⁴⁰. Akan tetapi atas persetujuan kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, laba tersebut dapat ditahan di Perusahaan Umum Daerah⁴¹

³⁵ Pasal 333 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁶Pasal 334 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³⁷ Pasal 334 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³⁸ Pasal 335 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³⁹ Pasal 336 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴⁰ Pasal 336 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴¹ Pasal 336 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

dengan tujuan digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan⁴². Dalam rangka mendukung jalannya Perusahaan Umum Daerah secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional, maka Perusahaan Umum Daerah dapat melakukan restruksturisasi⁴³. Ditentukan pula bahwa Perusahaan Umum Daerah dapat dibubarkan⁴⁴ dengan ditetapkan melalui Perda⁴⁵. Kekayaan Perusahaan Umum Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak daerah dikembalikan kepada Daerah⁴⁶.

3.3. Perusahaan Perseroan Daerah

Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah⁴⁷. Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan berdasarkan Perda⁴⁸, akan tetapi pembentukan badan

⁴² Pasal 336 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴³ Pasal 337 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁴ Pasal 338 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴⁵ Pasal 338 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴⁶ Pasal 338 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁷ Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁸ Pasal 331 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas⁴⁹.

Dengan kata lain, Perda tentang pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah tidak secara otomatis membentuk badan hukum perusahaan daerah. Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah harus dilakukan berdasarkan pada aturan pembentukan Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya, sesuai dengan konsep Perusahaan Perseroan Daerah, maka dalam hal pemegang saham Perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah

merupakan pemegang saham mayoritas⁵⁰. Dengan demikian dipastikan kendali terbesar Perusahaan Perseroan Daerah tetap berada pada daerah yang bersangkutan, sebagai pemilik saham mayoritas. Dalam menjalankan aktivitasnya, Perusahaan Perseroan Daerah memiliki organ yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Komisaris⁵¹. Sebagai badan hukum, Perusahaan Perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain⁵². Pembentukan anak perusahaan tersebut harus didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan

⁴⁹ Pasal 339 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵⁰ Pasal 339 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵¹ Pasal 340 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵² Pasal 341 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

independen⁵³. Ditentukan pula bahwa Perusahaan Perseroan Daerah dapat dibubarkan⁵⁴. Kekayaan daerah hasil pembubaran Perusahaan Perseroan Daerah yang menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah⁵⁵.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka diketahui bahwa daerah memiliki kewenangan untuk membentuk BUMD, baik dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah maupun Perusahaan Perseroan Daerah. Dalam pengoperasiaannya BUMD tunduk pada UU yang secara sektoran mengatur secara lebih khusus. Dalam hal ini, pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah yang berupa Bank Pembangunan Daeraht dengan demikian harus mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, perbankan, dan juga otoritas jasa keuangan.

1. Tata Kelola BUMD

Dalam menjalankan kegiatannya, pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur:

- a. tata cara penyertaan modal;
- b. organ dan kepegawaian;
- c. tata cara evaluasi;
- d. tata kelola perusahaan yang baik;
- e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- f. kerjasama;
- g. penggunaan laba;
- h. penugasan Pemerintah Daerah;

⁵³ Pasal 341 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁴ Pasal 342 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵⁵ Pasal 342 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- i. pinjaman;
- j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- 1. perubahan bentuk hukum;
- m. kepailitan; dan
- n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan⁵⁶.

Dengan demikian, pengelolaan BUMD yang berbentuk perseroan juga harus memenuhi tata kelola BUMD seperti disebutkan di atas. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa pengaturan secara sektoral tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan secara sektoral. Oleh karenanya tata kelola BUMD sebagaimana disebutkan di atas harus disesuaikan konteksnya dengan pengaturan secara khusus dalam BUMD yang dimaksud. Dalam pembahasan ini penyesuaian tata kelola BUMD di atas disesuaikan dengan pengaturan mengenai Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

3.4. Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah

Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, sehingga pengaturannya tunduk pula pada UU Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya⁵⁷. Dalam pendirian perseroan ditentukan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih

_

⁵⁶ Pasal 343 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁷ Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia⁵⁸. Namun demikian ketentuan ini bisa disimpangi atau tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara⁵⁹. Pada saat pendirian tersebut, setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham⁶⁰. Khusus untuk perusahaan perseroan daerah, kepemilikan saham diatur bahwa paling sedikit sebesar 51% saham harus dimiliki oleh satu daerah tertentu⁶¹. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan⁶². Perlu dicatat bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan⁶³.

Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: nama dan tempat kedudukan Perseroan; jangka waktu berdirinya Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; alamat lengkap Perseroan⁶⁴, yang didahului dengan pengajuan nama perseroan⁶⁵. Pendiri

⁵⁸ Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵⁹ Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁰ Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁶¹ Lihat Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶² Pasal 8 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁶³ Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁴ Pasal 9 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁵ Pasal 9 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

perseroan dalam pengurusan pendirian perseroan hanya dapat notaris⁶⁶. memberikan kuasa kepada Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta ditandatangani, dilengkapi pendirian keterangan mengenai dokumen pendukung⁶⁷. Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri⁶⁸. Dalam akta pendirian, perbuatan hukum, baik dalam akta otentik maupun bukan⁶⁹, yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan⁷⁰. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan⁷¹. Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan

_

⁶⁶ Pasal 9 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁷ Pasal 10 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁸ Pasal 10 ayat (9) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁶⁹ Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷⁰ Pasal 12 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁷¹ Pasal 12 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan⁷².

Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut⁷³. Perbuatan hukum tersebut akan berubah karena perbuatan hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum⁷⁴.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka diketahui bahwa pendirian Perseroan Terbatas yang merupakan perusahaan perseroan daerah harus mendasarkan pada tata cara pendirian PT sebagaimana diatur dalam UU PT. Namun demikian, untuk ijin pendirian bidang usaha perseroan, harus pula memenuhi semua peraturan perundang-undangan terkait.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/acuan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan bentuk hukum PT. BPD Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah ini meliputi:

 $^{^{72}\,\}text{Pasal}$ 13 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷³ Pasal 14 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷⁴ Pasal 14 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3.5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjadi rujukan bagi Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum perseroan daerah. Untuk itu ada beberapa keterkaitan terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Jawa Tengah Menjadi

Perusahaan Perseroan Daerah, yang perlu menjadi pertimbangan diantaranya:

Pasal 1 menetapkan:

- a. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- b. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
- c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- d. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- e. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- f. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus

- sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- g. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- h. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
- i. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
- j. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

Pasal 2 menetapkan:

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 5 ayat (1) menetapkan:

Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 6 mengatur:

Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 7 mengatur:

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pasal 15 menetapkan:

- (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
 - (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris:
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (3) Anggaran dasar tidak boleh memuat:
 - a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 16 mengatur:

- (1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang:
 - a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
 - b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
 - e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
 - f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.
- (2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT".

Pasal 18 mengatur:

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 menetapkan:

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

Pasal 31 menetapkan:

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Pasal 33 mengatur:

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Pasal 41 mengatur:

- (1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
- (2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 44 mengatur

- (1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Pasal 50 menetapkan:

- (1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;

- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- (3) Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.
- (4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.

Pasal 54 mengatur:

- (1) Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham.
- (2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Pasal 63 mengatur:

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

Pasal 64 mengatur:

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.

Pasal 65 mengatur:

- (1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
- (2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 66 mengatur:

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan

laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 mengatur:

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.

- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 69 mengatur:

- (1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 70 mengatur:

(1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.

- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20
 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 74 mengatur:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75 mengatur:

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi

- dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 76 mengatur:

(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 78 mengatur:

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 79 mengatur:

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
- (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
 - a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

(9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 92 mengatur:

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
- (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Pasal 93 mengatur:

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 94 mengatur:

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b .
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.

- (4) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
- (5) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- (6) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
- (7) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.
- (8) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Pasal 97 menetapkan:

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - b. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - d. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - e. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota

Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Pasal 98 menetapkan:

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Pasal 99 menetapkan:

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pasal 100

(1) Direksi Wajib:

- a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
- b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
- c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.
- (2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan.
- (3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Pasal 101 menetapkan:

(1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan

- Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
- (2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.

Pasal 102 mengatur:

- (1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
- (2) yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- (3) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- (5) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Pasal 103 menetapkan:

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Pasal 105 mengatur:

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
- (3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
- (4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- (5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
 - a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (3);
 - c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 106 mengatur:

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
- (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- (7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- (8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

Pasal 107 menetapkan:

Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai:

- a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi;
- tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong;
 dan

c. pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

Pasal 108 mengatur:

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Pasal 109 mengatur:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 110 mengatur:

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 111 mengatur:

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris.

- (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
- (6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
- (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

Pasal 113 menetapkan:

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Pasal 114 mengatur:

- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)
- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk

- kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Pasal 115 menetapkan:

(1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap

- pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - b. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - d. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
 - e. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Pasal 116 menetapkan:

Dewan Komisaris wajib:

- a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan

c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Pasal 117 mengatur:

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Pasal 118 menetapkan:

- (1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Pasal 120 mengatur:

- (1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.
- (2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang

- tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
- (2) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- (3) Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi.

Pasal 121 mengatur:

- (1) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Pasal 142 mengatur:

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana

- diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 - a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
 - b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

3.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Yang menjadi rujukan regulasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, antara lain :

Pasal 1 menetapkan:

- a. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

- yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- e. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- f. Hari adalah hari kerja.

Pasal 331 mengatur:

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

- (5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Pasal 332 mengatur:

- (1) Sumber Modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 333 mengatur:

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 339 mengatur:

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
- (2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
- (3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Pasal 340 menetapkan:

(1) Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Pasal 341menetapkan

- (1) Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

Pasal 342 mengatur:

- (1) Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan.
- (2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Lahirnya Peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan usaha Milik Daerah, membagi dua bentuk badan Hukum BUMD Perumda dan Persiroda, untuk itu dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, terdapat beberapa hal yang menajdi pertimbangan diantaranya:

Pasal 1 menetapkan:

- a. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- c. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
- d. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
- e. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
- f. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan

- perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
- g. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- i. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- j. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
- k. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 3 menetapkan:

- (1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:
 - a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan

- b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.
- (2) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;

Pasal 4 mengatur:

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- (2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
- (3) BUMD terdiri atas:
 - a. perusahaan umum Daerah; dan
 - b. perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
- (5) Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 7 menetapkan:

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 9 ayat (1) menetapkan:

Pendirian BUMD didasarkan pada:

- a. kebutuhan Daerah; dan
- b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Pasal 11 ayat (2) mengatur:

Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;

- d. jangka waktu berdiri; dan
- e. besarnya modal dasar.

Pasal 14 mengatur:

- (1) Perusahaan perseroan Daerah harus menggunakan nama yang:
 - a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain;
 - b. tidak bertentangan dengan kepentingan dan/atau kesusilaan;
 - c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
 - d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseroan Daerah saja tanpa nama diri;
 - f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
 - g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata;
 - h. tidak mengandung bahasa asing; atau
 - i. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan.

(3) Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.

Pasal 15 mengatur:

- (1) Perusahaan perseroan Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan perseroan Daerah.

Pasal 17 menetapkan:

- (1) Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- 1. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 menetapkan:

BUMD harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Pasal 19 menetapkan:

- (1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman,
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;

- c. BUMD lainnya; dan/atau
- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 20 menetapkan:

Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.

Pasal 29 mengatur:

- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD.
- (3) Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada perusahaan perseroan Daerah terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 30 menetapkan:

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 33 menetapkan:

- (1) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 36 mengatur:

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat danpejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 37 menetapkan:

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 38 menetapkan:

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah,dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 39 menetapkan:

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 40 mengatur:

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.

(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 41 mengatur:

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Pasal 42 menetapkan:

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 43 mengatur:

- (2) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (5) Pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 44 menetapkan:

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 45 mengatur:

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 46 mengatur:

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 47 menetapkan:

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 48 mengatur:

(1) Anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 49 mengatur:

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara,
 dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 50 mengatur:

(1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD.

(2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 51 mengatur:

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 52 mengatur:

- Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 53 menetapkan:

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada BUMD dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran BUMD.

Pasal 54 mengatur:

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Pasal 55 mengatur:

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD.
- (2) Pengurusan oleh Direksi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 56 menetapkan:

Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS. Pasal 57 menetapkan:

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 58 mengatur:

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 59 mengatur:

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 60 mengatur:

(2) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS.

- (3) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 61 menetapkan:

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 62 menetapkan:

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 63 menetapkan:

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 64 menetapkan:

 Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan

- pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 65 mengatur:

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 66 menetapkan:

Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 67 mengatur:

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 68 mengatur:

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 69 mengatur:

- (1) Penghasilan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 71 mengatur:

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan perusahaan perseroan Daerah oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 74 menetapan:

Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 75 mengatur:

- (1) Pegawai BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BUMD sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BUMD.
- (3) Penghasilan pegawai BUMD paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau

d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 76 menetapkan:

BUMD wajib mengikutsertakan pegawai BUMD pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 77 menetapkan:

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMD melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 78 menetapkan:

Pegawai BUMD dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 88 mengatur:

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 89

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 91 mengatur:

- (1) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 94 mengatur:

- (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah;
 dan

- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerja sama.

Pasal 96 mengatur:

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 97 mengatur:

- (1) Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima betas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 99 menetapkan:

Laporan tahunan bagi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 105 mengatur:

- (1) Penggunaan laba perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Pasal 106 mengatur:

- (1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Pasal 107 mengatur:

- (1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, BUMD dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;

- c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama;
 dan
- e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

Pasal 114 mengatur:

- (1) BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah, dan
 - b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 123 mengatur:

- (1) Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 124 mengatur:

(1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda.

- (2) Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 125 menetapkan:

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.

Pasal 131 menetapkan:

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD.

Pasal 134 mengatur

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Balk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundangundangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan.

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan yang sesuai asas-asas peraturan perundangan yang baik diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

4.1. Landasan Filosofis

Bahwa dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan daerah proses legislasi daerah merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka mengakomodir segenap kepentingan di daerah. Proses pembentukan Peraturan daerah maupun produk hukum daerah lainnya secara prinsipil merupakan konsekuensi logis dari kemandirian daerah dalam kerangka otonomi. dengan demikian produk hukum yang lahir sejatinya merupakan bentuk konsensus

yang mengikat warga negara secara lokalistik. Pada konteks ini perlu dipahami bahwa hidup sebagai bangsa dan negara adalah hidup dinamis yang perlu terus menerus ditinjau sambil dijalankan. Kesadaran adalah tujuannya, kesadaran adalah kondisi ketika peninjauan atau refleksi yang kita lakukan bertemu dengan praktik berbangsa dan bernegara yang tidak jauh atau semakin mendekati hakikat yang harus dicapai. Berbicara tentang hakikat hidup berbangsa dan bernegara, ada beberapa isu mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu faham kebangsaan, kemanusiaan, negara hukum atau negara kekuasaan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.

Menurut Jimly Asshidiqie organisasi negara hadir dan diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Jika negarabangsa yang didirikan disandarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan ditujukan kepada seluruh bangsa yang terdiri atas beragam suku, budaya, dan agama, maka mekanisme demokrasi menjadi satu- satunya pilihan dalam proses pembentukan kesepakatan bersama. Dalam konsepsi demokrasi mengutamakan adanya dan pentingnya pluralisme dalam masyarakat. Di sisi lain, demokrasi tidak mungkin terwujud jika disertai absolutisme dan sikap mau benar sendiri. Demokrasi mengharuskan sikap saling percaya (mutual trust) dan saling menghargai (mutual respect) antara warga masyarakat di bawah tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umum. Proses kompromi yang didasari sikap saling percaya (*mutual* trust) dan saling menghargai (mutual respect) dalam kontrak sosial menentukan cita- cita nasional dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara yang merdeka dan Kontrak sosial tersebut yang mengikat seluruh berdaulat.

komponen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- 1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
- 2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat "predictable". Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum:
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.

- 3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
- 4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakantindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
 - a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

- 5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
 - a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
 - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Dalam konteks menjalankan menjalankan fungsi pemerintahan dan masyarakat (civil society) sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Tricahyo bahwa negara selalu dipasangkan dengan warga atau rakyat. Dimana ada negara disitu selalu ada warga atau rakyat. Bagaimana kedua hal ini berhubungan? Negara sering dilihat sebagai suatu kontrak antar warga/rakyat di mana rakyat menyerahkan sebagian haknya untuk menjadi kekuasaan negara yang direpresentasikan oleh pejabat negara dan birokrasinya. Sebaliknya kekuasaan iustru seringkali mempengaruhi (bahkan menentukan perkembangan masyarakat).

Demikian halnya kekuasaan juga bisa dilihat sebagai gejala sosial atau produk dari perkembangan sosial (*independent variable*). Kekuasaan mencerminkan pemenuhan pelayanan dan perlindungan rakyatnya, sehingga corak dari pelaksanaan kekuasaan seperti ini lebih populis dan responsif atas kebutuhan pelayanan kepada warganya. Pemerintahan yang populis seperti ini

menjadi trend negara-negara dunia untuk merubah paradigma dari negara kekuasaan menjadi negara hukum yang melaksanakan fungsi pelayanan. Dengan fungsi pelayanan publik sebagai pergeseran paradigma global yang melingkupi segala sektor pemerintahan (untuk meninggalkan tipe negara kekuasaan), tidak relevan kalau seminar ini ingin mengerucutkan pada pemenuhan hak dasar bagi segenap warga negara.

Pendapat diatas diperkuat oleh Jazim Hamidi bahwa kecenderungan dunia dalam penyelenggaraan negara pelayanan publiknya, dewasa ini sudah mengalami pergeseran paradigma bernegara yang digunakan yaitu dari state oriented menuju civilize oriented. Hal ini sejalan dengan derasnya tuntutan akan peran serta masyarakat dalam era gelombang demokrasi partisipatif menuju terciptanya kehidupan bermasyarakat yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, damai, dan sejahtera. Adalah wajar, kalau semua pemerintahan di dunia sekarang ini berada dalam tekanan untuk dapat bekerja lebih baik: efektif, efisien, ekonomis (to maximize results and minimize costs). Upayaupaya yang dilakukan seperti reinventing, reengineering, horizontal administration, responsive government dan lain sebagainya semuanya telah dilakukan agar pemerintahan dapat dijalankan secara lebih efektif dan efisien. Tantangan ini telah merubah peran pemerintah dari sekedar memberikan pelayanan seadanya secara rutin menjadi melayani semua kebutuhan pelayanan masyarakat dengan mutu yang tinggi (high quality services). Konsekuensinya, semua pemerintahan di dunia bersaing untuk menggagas inisiatif baru tentang upaya meningkatkan standar kinerja pelayanannya agar dapat memenuhi dan kalau bisa melebihi keinginan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan kedua pendapat diatas penulis berpendapat bahwa dalam konteks penyelenggaraan negara tidak bisa dilihat dari aspek negara (state) maupun aspek masyarakat yang dilakukan secara parsial. Karena konsep pembangunan pada sasarannya adalah terwujudnya kesadaran kolektif antara negara dan masyarakat sehingga akan melahirkan hubungan kemitraan yang oleh penulis paradigma yang akan digagas justru berorientasi pada negara- masyarakat (state and civilized oriented).

Adapun argumentasi sebagai dasar penguatan atas hadirnya paradigma baru sebagaimana dimaksud maka penulis mengemikakan unsur-unsur penting pada konteks perwujudan paradigma yan berorientasi pada negara dan masyarakat sipil. Pembagian kewenangan dalam pemerintahan yang bersifat desentralisrik disadari sangat diperlukan dan tepat untuk diterapkan di negara yang memiliki sebaran wilayah yang luas dengan penduduk yang padat serta dengan keanekaragaman budaya yang majemuk seperti Indonesia ini. Adanya desentralisasi ini, dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi pemerintahan, karena sistem desentralisasi lebih demokratis dan implementasi kekuasaan diselaraskan dengan karakter budaya dan kebiasaan daerah masing- masing. Sejak Indonesia merdeka hingga desentralisasi sekarang, sistem tetap diterapkan untuk memudahkan koordinasi kekuasaan dan pemerintahan, disamping untuk mengakomodasi keberagaman wilayah Indonesia. Hal tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), tetap menjadi landasan konstitusi pemerintahan Republik Indonesia, karena di dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang".

Pada era reformasi ini, undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 18 ayat (1) adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 2 ayat (2) dan (3) undang – undang tersebut menyebutkan: (2) Pemerintahan daerah ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah ayat (2) menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Kewenangan untuk menjalankan otonomi yang seluas – luasnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatas menyebabkan daerah dapat mengatur daerahnya sendiri tanpa menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Hal ini semata – mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan ketebukaan informasi publik adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka :

- menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan kebijakan publik;
- 2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik;
- 3. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

- 4. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik;
- 5. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- 6. meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah hidup pancasila, maka Indonesia dalam menjalankan tindakannya harus pula berlandaskan pancasila. Salah satu sila terkait dengan keadaan bangsa yang majemuk dalam hubungannya dengan peraturan perundang - undangan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa pemerintah harus melakukan suatu tindakan guna mewujudkan keadilan sosial tersebut. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa keadilan sosial tersebut tidak memihak pada salah satu golongan tetapi terhadap semua golongan. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membuat suatu peraturan perundang - undangan. Peraturan perundang undangan dapatlah kita pandang sebagai usaha dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa. Usaha pencapaian tujuan bangsa dengan peraturan perundang – undangan dengan catatan harus benar – benar suatu peraturan perundang – undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memihak masyarakat (civil society).

Dalam lingkup daerah, UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan tentang bagaimana daerah menjalankan pemerintahan. Dalam pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa daerah berdasarkan asas otonomi dan dengan tugas pembantuan kecuali hal – hal yang hanya menjadi kewenangan pemerintah (pusat) dengan tujuan

untuk mensejahterkan rakyat. Pemberian otonomi seluas – luasnya tersebut semata – mata digunakan untuk mengembangkan potensi daerah dan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dimaksud tersebut dibeberapa daerah adalah berbeda sehingga untuk pengembangannya pun berbeda pula antar daerah.

Pengembangan potensi daerah dengan tuiuan mensejahterakan masyarakat salah satunya bisa dicapai dengan pembuatan peraturan daerah. Pembuatan peraturan daerah tersebut penting kiranya yang digunakan sebagai instrumen ataupun pedoman pelaksanaan pembangunan serta kebijakan daerah. Selain sebagai acuan pembangunan daerah tersebut, perda diperlukan sebagai landasan hukum bagi pengambilan suatu kebijakan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Untuk menjalankan otonomi maka Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu secara substansi penyusunan dan penetapan kebijakan di daerah hendaknya Pemerintah Daerah selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional di Provinsi Jawa Tengah dan dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendirikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Mengamanatkan bahwa "Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda". Serta pasal Pasal 339 ayat (2) mengamanatkan bahwa "Perusahaan Umum Daerah setelah ditetapkan dengan Perda. dilakukan perubahan untuk mewujudkan perlu kesejahteraan, Selain sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian daerah khusunya dalam upaya peningkatatan pendapatan daerah.

4.2. Landasan Sosiologis

Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (social insiitution) yang merupakan himpunan nilai- nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Landasan sosiologis adalah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu undang- undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Setiap norma hukum yang dalam undang-undang haruslah mencerminkan dituangkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena konsideran harus dirumuskan itu dalam dengan baik, pertimbangan- pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benarbenar dididasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasanatau dasar sosiologis (sociologische grondslag) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang- undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Sejalan dengan itu, norma hukum yang akan ditungkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerahini juga telah memiliki akar empiris yang kuat. Pertanyaannya, mengapa demikian? Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu: berdasarkan kriteria pengakuan (recognition theory), kriteria penerimaan (reception theory), dan kriteria faktisitas hukum (kenyataan faktual).

Pertama, berdasarkan kriteria pengakuan (recognition theory). Kriteria ini menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya. Berdasarkan pengakuan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945 dan Pancasila atas tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum menunjukkan bahwa setiap subjek hukum diharapkan menundukkan diri serta melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan dimaksud. Yang termasuk subjek hukum adalah lembaga eksekutif (kepala daerah beserta jajarannya) serta lembaga legislatif. Kedua lembaga yang ada di daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap Peraturan perundang-undangan. Logikanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah in juga akan diakui dan dilaksanakan, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Kedua, berdasarkan kriteria penerimaan (reception theory). Kriteria ini pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya-atur, daya-ikat, dan daya-paksa norma hukum tersebut baginya. Melihat "roh" dari Raperda ini serta muatan materi yang diatur didalamnya maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Provinsi Jawa Tengah akan menerima keberlakuan Peraturan Daerah ini sebagai alas hukum dalam penyelenggaraan perusahaan daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, berdasarkan kriteria faktisitas hukum. Kriteria ini menekankan pada kenyataan faktual (faktisitas hukum), yaitu sejauhmana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat. Meskipun norma hukum secara juridis formal memang berlaku, diakui (recognized), dan diterima (received) oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada (exist) dan berlaku (valid) tetapi dalam

kenyataan praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku.

Perencanaan strategik merupakan rencana strategik yang akan dilaksanakan oleh Pt. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2021 – 2026. Rencana strategik dibuat berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada sebelumnya dibandingkan dengan pencapaian kinerja perusahaan untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan.

4.3. Landasan Yuridis

Ketentuan Pasal 331 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Mengamanatkan bahwa "Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda", berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ditambah lagi amanat pasal 139 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah mengamantkan bahwa "Perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Dengan adanya amanat ini, bentuk BUMD dalam pasal 4 ayat (3) ada dua a. perusahaan umum Daerah; dan b. perusahaan perseroan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut menegaskan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah perlu dilakukan perubahan dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Sehingga pada prinsipnya konsep ini Perlu penyesuaian dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, meliputi: perubahan bentuk hukum dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri perusahaan dan anggaran dasar, modal dan saham, struktur organisasi dan organ, kepegawaian, pembagian laba, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, pembinaan dan pengawasan, kerja sama, pembubaran, sanksi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.

Materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerahadalah sebagai berikut:

5.1. Judul

"Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah".

5.2. Konsideran

Konsideran Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, memuat pertimbangan yang mendasari perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, yaitu:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah agar dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan permodalan serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendirikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 Bentuk Badan Perubahan Hukum tentang Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (3), Pasal 339 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan

- Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Republik Perbankan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah 4724) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang (Lembaran Cipta Kerja Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 2008 Nomor 1 Tahun tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 2015 Indonesia Tahun Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 79);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);

5.3. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
- 6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
- 7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah.
- 8. Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Jateng (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah yang berbentuk perseroan terbatas.
- 9. Jateng yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Bank Jateng (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
- 10. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,

- pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan.
- 11. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT Bank Jateng (Perseroda).
- 12. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
- 13. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan PT Bank Jateng (Perseroda).
- 14. Pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Jateng (Perseroda).
- 15. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Bank Jateng (Perseroda).
- 16. Direksi adalah Direksi PT Bank Jateng (Perseroda).
- 17. Pegawai adalah Pegawai PT Bank Jateng (Perseroda).
- 18. Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang Saham yang kepemilikan modal dasarnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- 19. Rencana Strategi Bisnis (*Corporate Plan*)/Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan PT Bank Jateng (Perseroda) dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam operasional.
- 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 21. Hari adalah hari kerja.

5.4. Materi Muatan

PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PT) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, diubah bentuk hukumnya menjadi PT Bank Jateng (Perseroda).
- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala hak, kewajiban, kekayaan, pegawai maupun usaha-usaha Bank termasuk izin Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia

Nomor 4/KEP/MUVS/G/63 tanggal 14 Maret 1963 beralih kepada PT Bank Jateng (Perseroda).

Pasal 3

- (1) PT Bank Jateng (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Semarang sebagai Ibu Kota Daerah.
- (2) PT Bank Jateng (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan kantor di bawah Kantor Cabang.
- (3) Pendirian Kantor Cabang dan kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 4

Perubahan bentuk hukum PT Bank Jateng (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi PT Bank Jateng (Perseroda) dalam pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 5

Perubahan bentuk hukum PT Bank Jateng (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- a. meningkatkan peran dan fungsi PT Bank Jateng (Perseroda) untuk memperluas jangkauan operasional;
- b. meningkatkan permodalan PT Bank Jateng (Perseroda) dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modalnya;
- c. meningkatkan daya saing PT Bank Jateng (Perseroda) untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun globalisasi;
- d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah dan bertindak sebagai penyimpan uang Daerah;
- e. meningkatkan pendapatan Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT Bank Jateng (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang perbankan dan kegiatan penunjang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan usaha dan kegiatan penunjang sebagaimana dimakud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 7

- (1) Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), PT Bank Jateng (Perseroda) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya dan/atau dengan pihak swasta dari dalam dan/atau luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direksi.

Pasal 8

PT Bank Jateng (Perseroda) dapat mengembangkan unit usaha Syariah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial dan/atau kegiatan usaha spesifik yang berkaitan dengan bidang keuangan dan perbankan, PT Bank Jateng (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 10

PT Bank Jateng (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas yang selanjutnya wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar PT Bank Jateng (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar, dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - 1. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MODAL

Pasal 12

(1) Modal Dasar PT. Bank Jateng (Perseroda) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Modal Dasar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- b. Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham sebesar Rp 3.838.039.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pemerintah Provinsi sebesar Rp 1.830.289.000.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah);
 - b. Pemerintah Kabupaten sebesar Rp 1.616.267.000.000,00 (satu triliun enam ratus enam belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
 - c. Pemerintah Kota sebesar Rp 391.483.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- (3) Kepemilikan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) dimililiki oleh Pemerintah Provinsi sebagai Pemegang Saham Pengendali.
- (4) Perubahan modal dasar, kepemilikan modal dan pemenuhan modal dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Sumber modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (1) terdiri atas:

- a. penvertaan modal;
- b. hibah; dan
- c. sumber modal lainnya.

- (1) Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huuf a, Pemerintah Provinsi menganggarkan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dalam APBD.
- (2) Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng (Perseroda) dapat berupa uang dan/atau barang serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan Modal kepada PT Bank Jateng (Perseroda) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas pertanggung jawaban atas kerugian PT Bank Jateng (Perseroda).

(5) Tata cara penyertaan modal kepada PT Bank Jateng (Perseroda) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 15

- (1) Sumber modal dasar yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diputuskan oleh RUPS.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

BAB VII SAHAM-SAHAM

Pasal 16

- (1) Saham PT Bank Jateng (Perseroda) terdiri atas saham seri A dan saham seri B.
- (2) Saham seri A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh Pemeritah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Saham seri B dapat diterbitkan apabila pihak swasta menyertakan modalnya dalam PT Bank Jateng (Perseroda).
- (4) Saham Seri B dapat dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun pihak Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ORGAN PT BANK JATENG (PERSERODA)

Bagian Kesatu Umum

- (1) Organ PT Bank Jateng (Perseroda), terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. Direksi.

(2) Struktur organisasi PT Bank Jateng (Perseroda) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS yang kewenangannya dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 18

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT Bank Jateng (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan paling kurang sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundangundangan.
- (8) Tata tertib penyelenggara RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT Bank Jateng (Perseroda).

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

> Paragraf 1 Umum

Pasal 19

(1) Dewan Komisaris terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak sama dengan jumlah Anggota Direksi dan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, anggota Dewan Komisaris berasal dari wakil pemegang saham Pemerintah Provinsi, wakil pemegang saham Pemerintah Kabupaten/Kota dan dari pihak ketiga yang profesional dan independen.
- (5) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil wali kota dilarang menjabat sebagai Dewan Komisaris.
- (6) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR atau BPR Syariah.
- (7) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.
- (8) Masa jabatan Dewan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi Hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Paragraf 2 Persyaratan Dewan Komisaris

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. kompetensi;

- e. reputasi keuangan yang baik;
- f. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- i. memiliki sertifikasi Komisaris;
- j. memiliki sertifikasi manajemen risiko level 3;
- k. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
- m. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- n. tidak pernah atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
- o. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT Bank Jateng (Perseroda) yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan maka anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang keuangan lainnya.
- (5) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Paragraf 3 Larangan Dewan Komisaris

Pasal 21

- (1) Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT Bank Jateng (Perseroda).
- (3) Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT Bank Jateng (Perseroda).
- (4) Dewan Komisaris dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, lembaga keuangan dan lembaga usaha lainnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dilarang turut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT Bank Jateng (Perseroda), kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Paragraf 4

Pencalonan, Pemilihan Dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Pasal 22

(1) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS.

- (2) Calon Dewan Komisaris yang berasal dari wakil pemegang saham Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota diusulkan oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota melalui proses seleksi oleh OJK.
- (3) Calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (4) Pengusulan Calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta calon Dewan Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum jabatan Dewan Komisaris berakhir.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus seleksi *fit and proper test* oleh OJK dan tidak secara bersamaan waktunya.
- (2) Salah seorang dari Dewan Komisaris ditunjuk sebagai Komisaris Utama dan yang lain ditunjuk sebagai Komisaris Anggota.
- (3) Pengangkatan Dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal efektif pengangkatan dengan disertai risalah RUPS.
- (4) Pengajuan calon Dewan Komisaris kepada OJK disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir yang dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK.

Pasal 24

Dewan Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya dapat dilakukan pengangkatan kembali.

Pasal 25

Pengangkatan Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada OJK.

Paragraf 5

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pasal 26

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan atas jalannya Pengurusan Perseroan oleh Direksi pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi;
 - b. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut anggaran dasar, peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - d. melakukan tugas dan tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT Bank Jateng (Perseroda).
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mempunyai fungsi:

- a. penyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan Perseroan;
- b. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT Bank Jateng (Perseroda);
- c. pengawasan dan pengembangan PT Bank Jateng (Perseroda).

Pasal 29

Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai wewenang:

- a. meneliti Rencana Strategi Bisnis (Corporate Plan)/Rencana Bisnis Bank PT
 - Bank Jateng (Perseroda) sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT Bank Jateng (Perseroda);
- c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT Bank Jateng (Perseroda);
- d. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan RBB tahun buku berikutnya;
- e. memberikan penilaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
- f. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
- g. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
- h. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan tetap.

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris.

- (3) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.
- (4) Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada Pemegang Saham atau RUPS dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

Paragraf 6 Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Pasal 31

- (1) Komisaris Utama mempunyai tugas:
 - a. memimpin kegiatan anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemegang Saham;
 - c. memimpin rapat Dewan Komisaris;
 - d. menetapkan pembagian tugas anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas:
 - a. membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama;
 - c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama.

Paragraf 7 Rapat Dewan Komisaris

- (1) Dewan Komisaris melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT Bank Jateng (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rapat tahunan;
 - b. Rapat persetujuan RBB PT Bank Jateng (Perseroda); dan
 - c. Rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;
 - c. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Dewan Komisaris diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 8 Akhir Jabatan Dewan Komisaris

Pasal 33

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. meninggal dunia;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, dengan menyebutkan alasannya.

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh RUPS.
- (6) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham atau RUPS.

Pasal 35

Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS karena:

- a. permintaan sendiri;
- b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT Bank Jateng (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;
- c. melakukan tindakan tercela;
- d. tidak melaksanakan Rapat Pengurus;
- e. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- f. melanggar pakta integritas;
- g. usulan pemegang saham;
- h. ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana.

Pasal 36

- (1) Dewan Komisaris yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dapat diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Dewan Komisaris yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h, terlebih dahulu diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pemegang Saham menyelenggarakan RUPS untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2)Apabila dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat (1),Pemegang belum pada Saham menyelenggarakan RUPS. Pemberhentian maka Surat Sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 38

(1) Pemberhentian sementara Dewan Komisaris yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS.

- (2) RUPS untuk pemberhentian sementara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Dewan Komisaris sebagai tersangka.
- (3) Pemberhentian sementara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap oleh RUPS.
- (4) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Dalam hal pada jangka waktu 50 (lima puluh) hari pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan oleh aparat penegak hukum maka RUPS mengaktifkan kembali Dewan Komisaris.
- (6) Pengisian Dewan Komisaris yang telah diberhentikan tetap karena ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak pemberhentian tetap.

Pasal 39

Dewan Komisaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

- (1) Dewan Komisaris yang diberhentikan tetap karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f serta huruf g paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Saham Pengendali.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pemegang Saham Pengendali, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS

- tentang Pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (4) Apabila Dewan Komisaris terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf h, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Paragraf 9 Penghasilan Dan Penghargaan Dewan Komisaris

Pasal 41

- (1) Penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham atau RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

- (1) Penghasilan Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Dewan Komisaris diberikan honorarium:
 - a. Komisaris Utama, 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris, 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
- (3) Dewan Komisaris diberi tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan keuangan PT Bank Jateng (Perseroda).
- (4) Dewan Komisaris tidak mendapatkan tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya.
- (5) Dewan Komisaris dapat diberikan uang tantiem 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (6) Pada setiap akhir masa jabatan Dewan Komisaris dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.
- (7) Penghargaan berupa uang jasa pengabdian juga dapat diberikan bagi Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan

- hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (10) Besaran uang tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai kemampuan keuangan PT Bank Jateng (Perseroda).
- (11) Penghasilan honorarium Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Keempat Direksi Paragraf 1 Umum

- (1) PT Bank Jateng (Perseroda) dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dengan jumlah Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali berdasarkan pada penilaian kinerja.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (4) Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
- (5) PT Bank Jateng (Perseroda) wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
- (6) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, setelah mendapat persetujuan dari OJK, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja masa jabatan sebelumnya dan tidak mengurangi Hak

RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

(7) Penilaian kinerja masa jabatan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain hasil kinerja keuangan diatas rata-rata per group, tingkat penilaian kesehatan minimal pada komposit 3, penilaian tata kelola oleh OJK minimal baik dan seterusnya.

Pasal 44

Anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan PT Bank Jateng (Perseroda).

Paragraf 2

Syarat-syarat Pengangkatan Direksi

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - f. kompetensi;
 - g. reputasi keuangan yang baik;
 - h. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. memahami manajemen perusahaan;
 - j. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - k. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - m. memiliki sertifikasi direksi;
 - n. memiliki sertifikasi manajemen risiko level 3;
 - o. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - p. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- q. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang perbankan;
- r. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- s. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT Bank Jateng (Perseroda) yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (5) Direksi yang berasal dari pegawai PT. Bank Pekbangunan Derah Jawa Tengah atau PT Bank Jateng (Perseroda) secara otomatis berhenti status kepegawaiannya.

Paragraf 3 Larangan Direksi

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan

- b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT Bank Jateng (Perseroda) atau Badan Hukum/Perorangan yang diberikredit oleh PT Bank Jateng (Perseroda) serta perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba.
- (3) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi pada bank atau perusahaan lain.
- (4) Direksi dilarang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas dilembaga jasa keuangan non bank.
- (5) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (6) Direksi dilarang memiliki dan/atau menjalankan usaha yang sama dan/atau sejenis dengan kegiatan PT Bank Jateng (Perseroda).

Paragraf 4 Pengangkatan Direksi

Pasal 47

- (1) Pengangkatan anggota Direksi dapat dilakukan tidak secara bersamaan waktunya.
- (2) Pengangkatan Direksi dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal efektif pengangkatan dengan disertai risalah RUPS.
- (3) Pengajuan calon Direksi kepada OJK disampaikan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi berakhir yang dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK.

Pasal 48

(1) Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya dapat dilakukan pengangkatan kembali.

- (2) Anggota Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga dalam hal memenuhi ketentuan:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik.
- (3) Direksi yang diangkat kembali wajib menandatangani kontrak kinerja, sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan anggota Direksi untuk masa jabatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peratauran Gubernur.

Pasal 49

Pengangkatan Direksi wajib disampaikan kepada OJK.

Paragraf 5 Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Direksi

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan manajemen PT Bank Jateng (Perseroda) meliputi:
 - 1. Menyusun perencanaan;
 - 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT Bank Jateng (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan RBB PT Bank Jateng (Perseroda) kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT Bank Jateng (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT Bank Jateng (Perseroda).

Pasal 51

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PT Bank Jateng (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT Bank Jateng (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk menetapkan gaji, tunjangan dan/atau fasilitas lain bagi para pegawai Perseroan;
- d. menetapkan susunan organisasi dan tata tertib PT Bank Jateng (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mewakili PT Bank Jateng (Perseroda) baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT Bank Jateng (Perseroda);
- f. membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan/atau kantor kas berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan aktiva tetap dan inventaris milik PT Bank Jateng (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PT Bank Jateng (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta Pegawai;
- j. menetapkan pengelolaan kepegawaian;
- k. Direksi berdasarkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerja sama operasi, kontrak manajemen, kerja sama lisensi Bangun Guna Serah (*Built, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Built, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat sama;
 - 2. mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perusahaan atau badan-badan lain;
- 4. melakukan penghapus bukuan (hapus buku) atas sebagian atau seluruh piutang pokok, tunggakan bunga dan/atau kewajiban lain dalam rangka penyelamatan piutang (restrukturisasi kredit) maupun dalam rangka penyelesaian piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, hanya dapat dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Pasal 52

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, bertanggung jawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditanda-tangani oleh Direksi.

Paragraf 6 Pembagian Tugas Direksi

- (1) Direktur Utama PT Bank Jateng (Perseroda) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PT Bank Jateng (Perseroda).
- (2) Direktur PT Bank Jateng (Perseroda) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan pemasaran produk-produk perbankan, baik dana dan kredit serta umum dan operasional, keuangan, kepatuhan, perencanaan dan pengembangan serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktifitas serta sesuai dengan tujuan PT Bank Jateng (Perseroda).
- (3) Direksi dapat menunjuk 1 (satu) pejabat struktural PT Bank Jateng (Perseroda), dalam hal semua anggota Direksi tidak berada di tempat/berhalangan.

- (4) Penunjukan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diberitahukan kepada Dewan Komisaris serta kepada Pemegang Saham.
- (5) Pembagian tugas Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Paragraf 7 Rapat Direksi

Pasal 54

- (1) Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT Bank Jateng (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rapat tahunan;
 - b. Rapat persetujuan RBB PT Bank Jateng (Perseroda); dan
 - c. Rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;
 - c. sewaktu-waktu dapat diadakan bila mana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Direksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 8 Penghasilan Dan Penghargaan Direksi Pasal 55

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

- (2) Penghasilan Direksi diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. Gaji pokok yang besarnya:
 - 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2. Anggota Direksi paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT Bank Jateng (Perseroda);
 - c. Tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. Tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT Bank Jateng (Perseroda).
- (4) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT Bank Jateng (Perseroda).
- (5) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggung jawabkan secara riil.
- (6) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank Jateng (Perseroda).
- (7) Penggunaan dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggung jawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (8) Pada setiap akhir masa jabatan Direksi dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.
- (9) Penghargaan berupa uang jasa pengabdian juga dapat diberikan bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak

- dan setelah dilakukan audit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.
- (10) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.

Paragraf 9 Hak Cuti Direksi

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti alasan penting;
 - c. Cuti menunaikan ibadah;
 - d. Cuti sakit;
 - e. Cuti besar; dan
 - f. Cuti bersalin.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling lama 12 (dua belas) hari.
- (3) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling lama selama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (4) Cuti menunaikan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender.
- (5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan ketentuan harus mengajukan permohonan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter.
- (6) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan selama (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan guna menciptakan sistem pengendalian intern dan praktik yang sehat.
- (7) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan bagi Anggota Direksi perempuan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum saatnya melahirkan anak dan 60 (enam puluh) hari kalender sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

- (8) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PT Bank Jateng (Perseroda).
- (9) Anggota Direksi wajib mengambil cuti tahunan dan dapat diberikan uang cuti yang besarnya sesuai dengan kemampuan PT Bank Jateng (Perseroda).

Paragraf 10 Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 57

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT Bank Jateng (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;
 - c. melakukan tindakan tercela;
 - d. tidak melaksanakan Rapat Pengurus;
 - e. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. melanggar pakta integritas;
 - g. ditetapkan sebagai tersangka.

- (1) Anggota Direksi yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf g, terlebih dahulu diberhentikan sementara oleh RUPS.

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Dewan Komisaris melakukan sidang untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris belum melakukan sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Keputusan Sidang Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan RUPS.

- (1) Pemberhentian sementara Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.
- (2) RUPS untuk pemberhentian sementara Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Anggota Direksi sebagai tersangka.
- (3) Pemberhentian sementara Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.
- (4) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Dalam hal pada jangka waktu 50 (lima puluh) hari pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan oleh aparat penegak hukum maka RUPS mengaktifkan kembali Anggota Direksi.

(6) Pengisian Anggota Direksi yang telah diberhentikan tetap karena ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak pemberhentian tetap.

Pasal 61

Direksi yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 62

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan tetap karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang Pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (4) Apabila Anggota Direksi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

- (1) Anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, digantikan oleh Anggota Direksi pengganti yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS sampai dengan terpilihnya Direksi definitif.
- (3) Sebelum Keputusan RUPS menetapkan Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih

dahulu dimintakan pertimbangan dari OJK berdasarkan hasil fit and proper test.

Pasal 64

- (1) Dalam hal semua Direksi berhenti atau diberhentikan, Dewan Komisaris memimpin jalannya operasional perusahaan.
- (2) Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT Bank Jateng (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PT Bank Jateng (Perseroda);
 - b. merubah RBB tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Paragraf 11 Penunjukan Pejabat Sementara

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, RUPS dapat mengangkat anggota Direksi lama atau pejabat struktural menjadi pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan RUPS.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama (enam) bulan.
- (4) Anggota Direksi lama dan/atau pejabat struktural yang diangkat menjadi pejabat sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan penghasilan sesuai dengan penghasilan Direksi yang diganti setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 66

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai diatur oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan PT Bank Jateng (Perseroda).

Pasal 67

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan RBB PT Bank Jateng (Perseroda).
- (3) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Direksi wajib mengungkapkan kebijakan PT Bank Jateng (Perseroda) yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

Pasal 68

Bank Jateng (Perseroda) wajib mengikut sertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT Bank Jateng (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. (2) Biaya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 5% (lima per seratus) dari total biaya tenaga kerja.

Pasal 70

Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB X TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 71

- (1) Tahun Buku Bank adalah tahun takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Ketentuan tentang Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan ketentuan dari Otoritas yang berwenang.

Pasal 72

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan Bank yang terdiri dari Neraca Perhitungan Laba Rugi.
- (2) Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana dalam ketentuan dari Otoritas yang berwenang.

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku PT Bank Jateng (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.

(6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 74

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) disampaikan kepada Pemegang Saham dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan OJK setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT Bank Jateng (Perseroda).

Pasal 76

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT Bank Jateng (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/ corporate social responsibility;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Bank Jateng (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

Pasal 77

Laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB XI TATA KELOLA PERUSAHAAN

- (1) PT Bank Jateng (Perseroda) wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XII PENGGUNAAN LABA

- (1) Laba bersih akan dibagikan antara lain untuk pemegang saham (dividen), cadangan umum dan cadangan tujuan.
- (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi (Dividen) seluruhnya disetorkan ke Kantor Kas Daerah.
- (3) Penetapan besarnya laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar dan diputuskan melalui RUPS.
- (4) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (5) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibagikan kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai dengan prosentase modal disetor.
- (6) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditempatkan pada perusahaan, terdiriatas:
 - a. Cadangan umum 10% (sepuluh persen);
 - b. Cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
- (7) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diberikan kepada pegawai sebagai imbal jasa.
- (8) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf funtuk kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar uang pesangon kepada pegawai yang memasuki masa pensiun yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

- (9) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi atau ditetapkan lain melalui RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 80

- (1) Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT Bank Jateng (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV PEMBINAAN

- (1) Pembinaan Umum terhadap PT Bank Jateng (Perseroda) di tingkat Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur dan di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Bank Jateng (Perseroda).
- (4) Pembiayaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD dan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XV KERJA SAMA

Pasal 82

- (1) PT Bank Jateng (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (joint operation); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Bank ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Dalam rangka penyehatan, penguatan dan peningkatan kinerja PT Bank Jateng (Perseroda),dapat dilakukan:
 - a. penggabungan, peleburan dan pengambil alihan;
 - b. perubahan status kelembagaan.

(4) Pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambil alihan serta perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 84

- (1) PT Bank Jateng (Perseroda) bubar karena:
 - a. Keputusan RUPS;
 - b. Penetapan Pengadilan.
- (2) Pembubaran dan likuidasi PT Bank Jateng (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan OJK.
- (3) Pembubaran PT Bank Jateng (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 85

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, maka penyelesaian hak dan kewajiban Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai ditetapkan oleh RUPS.

BAB XVIII SANKSI

Pasal 86

Dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Penyesuaian bentuk badan hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi PT Bank Jateng (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang telah menjabat selama 1 (satu) periode, dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan pengangkatan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang telah menjabat sebagai Direksi selama 1 (satu) periode, dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan pengangkatan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang ada tetap menjadi Pegawai.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Perkembangan globalisasi menuntut berbagai badan usaha, baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun swasta, saling berkompetisi. Di dalam kontens demikian, maka kompetisi dilakukan secara sehat dengan memperhatikan aturan dan tata kelola yang baik. Selama ini, pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki wewenang membentuk badan usaha yang berbadan hukum. Sebagai syarat secara konstitusional memenuhi semangat ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa pembentukan badan usaha berbadan hukum dimaksud ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah melakukan perubahan nomenklatur dan pengaturan status badan hukum BUMD. Sebagai turunan dari ketentuan dimaksud yang mengatur BUMD, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pada hakikatnya, BUMD memiliki peran strategis bagi daerah mengingat fungsi gandanya yaitu meningkatkan perekonomian daerah, sebagai salah satu sarana bagi penerimaan keuangan daerah (PAD) dan memberikan layanan publik di daerah sesuai jenis usahanya. Secara konseptual, BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dengan otonomi daerah dalam upaya peningkatan ekonomi, dapat dibentuk BUMD sendiri baik untuk tujuan publik service, profit oriented atau kombinasi keduanya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerahwajib mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga dapat merespon kebutuhan masyarakat, meningkatkan layanan mutu bagi konsumen atau pelanggan dan sekaligus menciptakan kesejahteraan masyarakat

Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerahberangkat dari kebutuhan harmonisasi dan sinkronisasi hukum serta diharapkan berdampak pada mutu layanan perusahaan. Sebab pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka nomenklatur BUMD mendapat perumusan dan pengaturan pada pasal-pasalnya. Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Pemda menegaskan, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah "badan usaha Undang-Undang Pemda mengatur bahwa BUMD dapat berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Umum Daerah.

Adapun alasan pembentukannya diatur dalam Pasal 331 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu bisa didasarkan (a) kebutuhan daerah dan (b) kelayakan bidang usaha BUMD yang

akan dibentuk. Sedangkan sumber modalnya diatur dalam Pasal 332 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur yaitu bisa penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah dan modal lainnya. Bila penyertaan modal daerah maka harus ditetapkan dengan Perda.

Berkaitan dengan hal resebut di atas, maka perlu segera Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerahsebagai landasan yuridis peningkatan kualitas layanan dari perusahaan pembanguan daerah ini, serta penguatan status badan hukum yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

6.2. Saran

- 1. Sesuai dengan Program Pemebentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, merekomendasikan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerahsegera di susun sesuai dengan kebutuhan daerah..
- 2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerahl ebih

lanjut melalui kegiatan seperti sosialisasi dan dengar pendapat dalam rangka konsultasi publik dengan pihak terkait, baik pemaduserasian dengan instansi pemerintah terkait maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi (PT) yang ada di Jawa Tengah.

Buku:

- Brouwer, J. G. & A.E. Schilder. 1998. A Survey of Dutch Administrative Law. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
- Budiyono, Tri, Hukum Perusahaan, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Cane, Peter. 2011. Administrative Law. Oxford: Oxford University Press.
- Darumurti, Krishna Djaya. 2016. Diskresi: Kajian Teori Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Endicott, Timothy. 2011. Administrative Law. Oxford: Oxford University Press.
- Kurnia, Titon Slamet. 2014. Konstitusi HAM, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurnia, Titon Slamet. 2016. Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Pemahaman Awal, Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Raz, Joseph. 1983. The Authority of Law: Essays on Law and Morality. Oxford: Clarendon Press.
- Singh, Mahendra P. 1985. German Administrative Law. Berlin: SpringerVerlag.
- Spelt, N.M. & J.B.J.M. ten Berge. 1993. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika.
- Tamanaha, Brian Z. 2009. "A Concise Guide of the Rule of Law," dalam Gianluigi Palombella & Neil Walker, eds., Relocating the Rule of Law. Oxford-Oregon: Hart Publishing.

Jurnal:

- Conard, Alfred F. 1985. "A Legislative Text: New Ways to Write Laws," Statute Law Review, Summer.
- Scalia, Antonin. 1989. "The Rule of Law as a Law of Rules," The University of Chicago Law Review, Vol. 56.
- Sunstein, Cass R. 1995. "Problems with Rules," California Law Review, Vol. 83, No. 4.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, pertama dengan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah